

**KEDUDUKAN *KHULU'* YANG DISEBABKAN OLEH KDRT
DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HAMBALI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Ekonomi
dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUHAMMAD TASBIH
NIM : 20156122024

**JURUSAN SYARIAH EKONOMOI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
(STAIN) MAJENE**

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Kedudukan *Khulu'* yang Disebabkan oleh KDRT dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali**”, yang disusun oleh saudara **MUHAMMAD TASBIH, Nim 20156122024**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Rabu 11 Februari 2026 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 3 April 2026 M
Jumat, 14 Syawal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Noercholis Rafid A, M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Prof. (H.C.) Dr. H. Husain S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)

Diketahui oleh Ketua
Jurusan SEBI




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Muhammad Tasbih, NIM: 20156122024 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Kedudukan *Khulu'* yang Disebabkan oleh KDRT dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali”, Memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.


Majene, 26 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., MA
NIP.197206162000121001

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.I
NIP.198609072019032009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD TASBIH
Nim : 20156122024
Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 25 Juli 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Kedudukan *Khulu'* Yang Disebabkan Oleh KDRT Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain. Sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 3 April 2026
Penyusun



Muhammad Tasbih
Nim: 20156122024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kedudukan *Khulu’* yang Disebabkan oleh KDRT dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hambali**” dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Basri** dan ibunda **Harmia** telah membesarkan, merawat, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum keluarga islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. Prof. KH. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag. Ph.D sebagai pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, beliau bukanlah pembimbing skripsi bagi mahasiswanya (kata “pembimbing” terlalu sempit untuk menggambarkan kepekaan beliau), tapi beliau adalah orang tua, bagaikan seorang bapak yang sedang membimbing anak-anaknya (saking pedulinya beliau memperhatikan anak bimbingannya) sayangnya, beliau berpulang ke rahmatullah sebelum penulis menyelesaikan skripsi ini. Pesan-pesan serta dawuh-dawuh beliau akan senantiasa penulis kenang dan berusaha penulis amalkan dalm kehidupan sehari-hari.
5. Bapak Prof. Dr. H. Husain, S.Ag., M.A sebagai Pembimbing I yang mangganti Prof. KH. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag. Ph.D yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I Sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji,

memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.

8. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
10. Terimakasih juga kepada Annangguru penulis di PP. JAREQJEQ PAMBUSUANG, K.H. Abdul Syahid Rasyid dan K.H. Muhasib Kamaluddin serta seluruh Ustad/Ustadzah, teman teman penulis yang mengajar PP. JAREQJEQ PAMBUSUANG, tanpa mereka semua penulis tidak akan dapat bisa membaca kitab kuning yang menjadi sumber rujukan dalam mengkaji dan menyelesaikan Skripsi ini.
11. Segenap Keluarga Besar, Khususnya Ismail Basri dan Alm. Muhammad Rafly, keduanya adalah kakak kandung penulis yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
12. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada bapak-bapak *paru-parung ka'man* yang selalu menguji pemahaman saya tentang Skripsi ini sebelum penulis maju untuk seminar hasil.
13. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman pejuang skripsi kelas HKI 1 Angkatan 2022, terkhusus yang tergabung dalam GROUP WA (Pakar

Falak) yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.

14. Terima kasih pula terkhusus kepada teman diskusi penulis, Nur Iman Saal, S.H dan Muhammad Junaedi, S.Ag (Edi Lekopa'dis) yang selalu bersedia menemani dan memberikan arahan selama penulis menyusun proposal skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 26 Januari 2026

Penulis

Muhammad Tasbih
20156122024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
E. Kajian Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN TEORI.....	17
A. KDRT dan Perceraian dalam Hubungan Pernikahan.....	17
B. Konsep <i>Khulu'</i> dan Ruang Lingkupnya.....	23
C. Pandangan Ulama Secara Umum tentang Kedudukan <i>Khulu'</i>	32
BAB III ARGUMEN IMAM SYAFI' I DAN IMAM HAMBALI	
TENTANG KEDUDUKAN <i>KHULU'</i>	34
A. Imam Syafi' i dan Pandangannya tentang Konsep <i>Khulu'</i>	34
B. Imam Hambali dan Pandangannya tentang Konsep <i>Khulu'</i>	39

BAB IV ANALISA TEOLOGI NORMATIF SYAR'I TERHADAP	
KEDUDUKAN <i>KHULU'</i> SEBAGAI SOLUSI ATAS KASUS KDRT.....	47
A. Proses <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hambali Tentang Kedudukan <i>Khulu'</i>	47
B. Analisa <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Tawaran Alternatif Terhadap Kedudukan <i>Khulu'</i> yang Disebabkan oleh KDRT.....	52
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Faṭḥah dan yā'</i>	Ai	A dan i
اُو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...أ...	Faṭḥah dan alif atau yā'	Ā	A dan garis di atas

ى	Kasrah dan yā'	Ī	A dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	A dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup Atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya Adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang Menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (*All caps*), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur 'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alwalīdmuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḥāmidabū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a>nahu> wa ta'a>la></i>
Saw	=	<i>Sallalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
A.s.	=	<i>'alaihi al-sala>m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
W.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم

ط = طبعه
دن = بدون
الج = الى آخرها الى آخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Muhammad Tasbih
Nim : 20156122024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kedudukan *Khulu'* yang Disebabkan Oleh dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali

Khulu' merupakan salah satu bentuk pemutusan perkawinan yang diajukan oleh istri, namun kedudukannya dalam hukum Islam masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, khususnya terkait apakah *khulu'* dikategorikan sebagai talak atau *fasakh*. Perdebatan ini menjadi semakin relevan ketika *khulu'* diajukan akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena berimplikasi langsung pada perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *istinbāt* hukum Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang melatarbelakangi perbedaan pandangan keduanya mengenai kedudukan *khulu'*, serta menawarkan alternatif pengkategorian *khulu'* yang lebih adil dalam konteks KDRT.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan teologi normatif syar'i dan masalah mursal. Data diperoleh dari kitab-kitab fiqih *mu'tabar* karya Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta literatur pendukung lainnya, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memosisikan *khulu'* sebagai talak karena menekankan peran kehendak suami, kesamaan lafaz, dan konsekuensi hukum talak *bā'in*, sedangkan Imam Hambali memandang *khulu'* sebagai *fasakh* karena tidak mengandung lafaz dan niat talak serta didorong oleh sebab yang merusak tujuan perkawinan. Melalui pendekatan masalah mursal, penelitian ini menyimpulkan bahwa *khulu'* yang disebabkan oleh KDRT lebih tepat dikualifikasikan sebagai *fasakh* karena lebih efektif menghilangkan kemudharatan dan melindungi korban. Kebaharuan penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi konseptual *khulu'* berbasis sebab, dengan menegaskan bahwa *khulu'* sebab KDRT secara *takyif fiqih* lebih tepat diposisikan sebagai *fasakh* demi mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti mengusulkan pembagian *khulu'* berdasarkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu antara *khulu'* karena ketidakharmonisan biasa dan *khulu'* yang terjadi akibat kekerasan atau bahaya serius. Khusus untuk *khulu'* yang disebabkan oleh KDRT, hal ini lebih tepat dipahami sebagai *fasakh*, karena sejalan dengan tujuan syariat, terutama untuk melindungi jiwa dan martabat manusia. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim di peradilan agama dalam membuat putusan yang lebih adil, tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara kemanusiaan.

Kata Kunci: *Khulu'*, Talak, *Fasakh*, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹ untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Namun di tengah jalan, berbagai kendala dihadapi oleh pasangan suami istri, sehingga berujung pada perceraian. Meskipun tidak ada orang yang menginginkannya, namun dalam kondisi tertentu, perceraian terkadang menjadi solusi terbaik walaupun amat dibenci oleh Allah Swt.³

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, Karena dengan perkawinan, dapat meminimalisir perbuatan maksiat dan menjauhkan dari zina. Uraian di atas senada dengan hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الشيخان وغيرهما)⁴

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu (fisik dan finansial) maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menguasai pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa dapat mengendalikannya.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan lainnya).

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5

³ al-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), h.796.

⁴ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwirul Qulub* (Surabaya: Darul ulum, t.th.), h. 277-278.

Ajaran Islam menjelaskan bahwa perkawinan menempati posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Karena urgensinya tersebut, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dirumuskan dan dijelaskan secara sistematis serta rinci dalam sumber-sumber ajaran Islam, salah satunya sebagaimana ditegaskan dalam Surah az-Zāriyāt ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁵

Terjemahan Mandar:

*“Anna inggannana iya Iyami’ para’bue’ sipa’baliang mamoare’o ma’ingarang di akaiyanganna Puang Allah Taala”*⁶

Pada dasarnya, tidak ada pasangan suami istri yang memasuki pernikahan dengan tujuan untuk berpisah. Namun, dinamika kehidupan rumah tangga yang berlangsung seiring waktu memungkinkan terjadinya perceraian, meskipun secara umum perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, dalam berbagai situasi dan kondisi, perceraian sedapat mungkin dihindari melalui upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai, seperti mediasi atau perdamaian, sebagai langkah preventif sebelum ditempuhnya proses perceraian secara formal. Dalam ajaran Islam, perceraian dipandang sebagai perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال الى الله تعالى الطلاق⁷

Artinya:

⁵ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 765

⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koro’ang Mala’bi al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h.1043

⁷ al-Ḥāfiẓ ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Bulūgh al-Marām*, h. 796.

“Dari Ibnu ‘Umar r.a, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak (cerai)” (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah)

Pada prinsipnya, perceraian dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama. Pertama, pemutusan ikatan perkawinan yang diajukan oleh pihak suami, yang dalam terminologi fiqh dikenal sebagai *ṭalāq*. Kedua, perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri, yang dapat dilakukan melalui mekanisme *khulu’* (perceraian dengan tebusan) atau *fasakh*, yaitu pembatalan perkawinan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat.

Kondisi sosial sekarang ini, banyak polemik tentang maraknya perceraian yang terjadi di masyarakat termasuk di antaranya cerai gugat. Beberapa hal yang melatar belakangi perceraian yaitu pertengkaran, ekonomi, judi, mabuk-mabukan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sepanjang tahun 2024, angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Agama, terdapat 408.347 kasus perceraian yang tersebar di berbagai daerah. Angka ini mengkonfirmasi bahwa banyak pasangan yang menghadapi tantangan besar dalam kehidupan rumah tangga, mulai dari perbedaan pandangan hingga yang lebih ekstrim seperti kekerasan dalam rumah tangga. Terbanyak kedua, adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni 1,3 persen, namun Edi meyakini jumlah kasus bisa melampaui laporan yang tercatat, mengingat hanya sedikit dari pasangan yang berani melapor.⁸

Hukum Islam menganal cerai gugat dengan istilah *khulu’*. Para ulama fiqh pada umumnya bersepakat mengenai kebolehan praktik *khulu’* dalam Islam. Pelaksanaannya dipandang sah apabila terdapat alasan-alasan yang secara syar‘i menuntut adanya pemutusan hubungan perkawinan tersebut, seperti kondisi suami yang mengalami cacat fisik, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak

⁸ <https://www.detik.com/jabar/berita/d-778378/> diakses pada tanggal 4, juni, 2025 pada jam 12:42 WITA.

menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Selain itu, khulu' juga dapat dibenarkan apabila istri merasa khawatir akan terjerumus pada pelanggaran ketentuan agama akibat ketidakmampuannya untuk tetap taat kepada suami dalam kondisi tersebut.

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *khulu'* (cerai tebus) dalam hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah termasuk talak dan ada juga yang berpendapat sebagai *fasakh*. Hal itu disesuaikan dengan keadaan, tempat, *background*, dan keilmuan ulama tersebut dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

Ayat dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan membayar *iwadh* atau tebusan terdapat pada surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”⁹

Terjemahan Mandar:

“Talla’(iya mala dipembali’i) pinda’dua dipurana membali bo’o miacoa iyade’ sisara’ macoa. Andiangi hallal disesemu maala membali anu pura mubengangi selaenna mua’ diangi bata-bata andiang mala na mappogau’

⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 48-49.

*hukunna (paannana) Puang Alla Taala. Mua' diango'o bata-bata andaing na mappogau' hukunna Puang Alla Taala andiang-diand dosa di sesena masaala pambayarang nabengang baine na maalai alawena. Iyamo di'o hukunna Puang Alla Taala jari da pawali-wali. Inai-inai pawali-wali lao di hukunna Puang Alla Taala iyamo tu'u to pagau' bawang.*¹⁰

Ayat di atas merupakan dasar hukum disyariatkannya *khulu'* yang menjelaskan bahwa jika sudah tidak ada keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri dalam suatu perkawinan, maka istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan membayar tebusan.

Khulu' dalam pandangan Imam Syafi'i sama dengan talak, sehingga *khulu'* tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan talak. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku sekian dan sekian, maka kamu tertalak, atau aku melepaskanmu, atau aku meninggalkanmu" maka jatuhlah talak¹¹, sedangkan *khulu'* menurut Imam Hambali adalah *fasakh*. Pandangan ini beliau ambil dari pendapat Ibnu Abbas r.a.¹² Mengenai kedua pendapat tersebut, calon peneliti ingin mengkaji lebih dalam terhadap pendapat mana yang lebih relevan dengan kasus *khulu'* yang disebabkan oleh KDRT.

Berangkat dari uraian di atas, calon peneliti melihat bahwa *khulu'* adalah salah satu jalan putusnya pekawinan yang diajukan oleh pihak istri maupun suami. Mengenai hukum kedudukannya masih mengandung kerancuan dan kontroversi di kalangan para ulama. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut peneliti ingin mengkajinya lebih dalam dengan judul "**Kedudukan *Khulu'* Yang Disebabkan Oleh KDRT dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali**" perlu dibahas

¹⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koro'ang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 62-63.

¹¹ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Terj. Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib (Jakarta, Pustaka Azzam, 2014), h. 372

¹² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid-10 (t.t., t.p., t.th.), h.275

meski sudah banyak buku-buku, kitab-kitab, atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang *khulu'* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *instinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang menyebabkan keduanya berbeda pendapat tentang kedudukan *khulu'*?
2. Bagaimana tawaran alternatif dalam mengkompromikan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengenai pengkategorian *khulu'* sebagai talak ataupun *fasakh*, yang disebabkan oleh KDRT?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. *Khulu'*

Khulu' merupakan salah satu mekanisme perceraian dalam hukum Islam yang diajukan atas inisiatif pihak istri dengan memberikan sejumlah kompensasi kepada suami sebagai konsekuensi pemutusan ikatan perkawinan. Praktik *khulu'* dipandang sah apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang secara syar'i membenarkannya, antara lain kondisi suami yang mengalami cacat fisik, melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami. Selain itu, *khulu'* juga dapat ditempuh apabila istri merasa khawatir akan melanggar ketentuan hukum Islam akibat ketidakmampuannya untuk tetap menaati suami dalam keadaan tersebut.

2. Perspektif Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan seorang pakar ilmu fiqh dan hadits yang menjadikannya Imam madzhab yang ketiga setelah Imam Malik. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin idris al-Syafi'i. Imam

Syafi'i lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina tahun 150 H atau bertepatan dengan 767 M. Imam Syafi'i adalah salah satu murid Imam Malik dan merupakan Imam yang paling tersohor di wilayah Asia Tenggara khususnya Indonesia.¹³

Perspektif Imam Syafi'i adalah merujuk pada metode atau pendekatan beliau dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Sebagai pendiri madzhab Syafi'i, beliau memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ketat dan sistematis. Perspektif Imam Syafi'i didasarkan pada prinsip kepatuhan ketat kepada *nash* (teks) al-Qur'an dan sunnah, penghindaran subjektivitas, serta sistemasi ushul fiqih.¹⁴ Beliau percaya bahwa setiap hukum harus didasarkan pada dalil yang jelas dan teruji, bukan pada asumsi atau logika pribadi.

3. Perspektif Imam Hambali

Imam Ahmad merupakan sapaan akrab Imam Ahmad bin Hambal. Ia adalah seorang mujtahid besar, dan penggagas madzhab Hambali. Nama lengkap Imam Ahmad adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah Bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal, tahun 164 H, atau bertepatan dengan 780 M.¹⁵

Perspektif imam Hambali adalah merujuk pada metode atau pendekatan beliau dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Sebagai pendiri Madzhab Hambali, beliau memiliki metodologi tersendiri dalam menentukan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ketat dan sistematis. Dalam hal mengistinbathkan

¹³ Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab* (Yogyakarta, Sufah, 2016), h. 165

¹⁴ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj. Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib (Jakarta, Pustaka Azzam, 2022), Vol.1, h. 30

¹⁵ Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 252

hukum imam hambali memiliki parameter yang didasarkan pada nash (teks) al-Qur'an dan Hadis, fatwa para sahabat Rasulullah Saw, Hadist Mursal dan Dhaif, dan Qiyas.¹⁶ Hal yang menarik dari metode yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal yaitu beliau mendahulukan hadis sekalipun itu Mursal ataupun Dhaif daripada Qiyas yang sebagaimana kita ketahui dari kebanyakan para ulama yang tidak menjadikan hadis-hadis dhaif sebagai pegangan dalam berpendapat atau berargumen.

4. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian ini diambil dari skripsi, jurnal, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis, dan tinjauan pustaka yang mencakup penjelasan sistematis tentang temuan penelitian sebelumnya oleh para sarjana lain. Mereka adalah:

1. Vicky Ammalia dalam skripsinya yang berjudul “Ketentuan *Iddah Khulu'* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2024. Hasil dari penelitian ini membahas tentang bagaimana Imam Syafi'i dan Imam Hambali menentukan masa iddah dari perceraian yang diakibatkan oleh *khulu'* atau cerai tebus. Persamaan yang dibahas oleh calon peneliti yakni sama-sama membahas *khulu'*, sedangkan

¹⁶ Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 273

¹⁷ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perbedaannya yaitu penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti lebih berfokus kepada esensi *khulu'* menurut kedua Imam tersebut.¹⁸

2. Bagus Kusumo Hadi dalam skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum *Khulu'* Menurut Empat Madzhab” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian *khulu'* dan perbedaan serta persamaannya menurut empat madzhab. Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, keduanya membahas mengenai *khulu'*, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada akibat hukum yang ditimbulkan *khulu'* menurut empat madzhab sedangkan peneliti ingin berfokus terhadap kedudukannya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.¹⁹
3. Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “Kedudukan *Khulu'* Dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik Relevansi Hukum Islam” Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan *khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik dan mencari relevansinya dengan KHI. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, keduanya membahas tentang kedudukan *khulu'* menurut Imam Syafi'i, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang kedudukan *khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan peneliti mengkaji tentang kedudukan *khulu'* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.²⁰

¹⁸ Vicky Ammalia, “Ketentuan Iddah *Khulu'* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali”, *Skripsi* (Lampung: Raden Intan, 2022)

¹⁹ Bagus Kusumo Hadi, “Akibat Hukum *Khulu'* Menurut Empat Madzhab”, *Skripsi* (Lampung: Raden Intan, 2022).

²⁰ Hidayatullah, “Kedudukan *Khulu'* dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik Relevansi Hukum Islam”, *Skripsi* (Probolinggo: Nurul Jadid, 2021).

E. *Kajian Teoritis*

1. Pengertian *Khulu'*

Kata *khulu'* berasal dari bahasa arab yang berakar kata خلع- يخلع- خلعاً yang berarti mencabut. Istilah *khulu'* diambil dari kalimat خلع الرجل لبسه artinya: telah melepaskan laki-laki itu pakaiannya, kemudian kata itu dipakai dengan arti “melepaskan istri” karena pada hakikatnya istri itu adalah pakaian suami begitupun sebaliknya sebagaimana firman Allah Swt:

هِنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ ۗ

Terjemahnya:

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”²¹

Terjemahan Mandar:

“iya bainemu pekaeammu. Anna i'o pakaeano'o di sesena”²²

Khulu' kerap dipahami sebagai bentuk perceraian yang disertai dengan kompensasi, yakni ketika seorang istri melepaskan ikatan perkawinannya dengan cara memberikan tebusan kepada suami berupa pengembalian mahar atau harta lain yang sebelumnya diterima. Dalam pandangan para *fuqahā'*, *khulu'* merupakan mekanisme pemutusan hubungan perkawinan yang diinisiasi oleh pihak istri dengan memberikan imbalan tertentu kepada suami. Oleh karena itu, *khulu'* juga diposisikan sebagai talak yang terjadi atas dasar kesepakatan timbal balik, di mana istri menebus perceraian tersebut karena adanya kondisi atau perlakuan suami yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga.²³ Demikianlah yang kita lihat dalam Islam, syariat Islam memberikan hak kepada seorang suami

²¹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 38

²² Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koro'ang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h.49-50

²³ Bagus Kusumo Hadi, “Akibat Hukum *Khulu'* Menurut Empat Madzhab”, *Skripsi* (Lampung: Raden Intan, 2022), h.17.

untuk menalak istrinya yang sudah tidak dicintainya lagi dan tidak lagi kuat menahan penderitaan hidup bersama istrinya itu, maka Islam juga memberikan kepada kaum istri hak untuk *khulu'* terhadap suaminya karna tidak lagi kuat menahan penderitaan hidup bersama suaminya itu²⁴, Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيئَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ²⁵

Terjemahnya:

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”²⁵

Terjemahan Mandar:

“*Mua' diango'o bata-bata andaing na mappogau' hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena masaala pambayarang nabengang baine na maalai alawena.*”²⁶

2. Menurut Imam Syafi'i

Pengertian *khulu'* menurut Imam Syafi'i:

هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع كقول الرجل للمرأة طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل²⁷

Khulu' adalah perceraian antara suami dan istri dengan adanya *iwadh* dan menjatuhkannya menggunakan lafadz talak atau *khulu'*, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: “saya talak kamu atau saya *khulu'* kamu dengan sekian (menyebutkan nominal yang harus dibayar istriya), maka istriapun menerima.

3. Menurut Imam Hambali

Pengertian *khulu'* menurut Imam Hambali:

²⁴ Muhammad 'Utsman al-Khusy, *Wanita Dalam Bingkai 4 Madzhab*, (Surabaya: Pustaka Yassir 2018), h. 365

²⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48

²⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 63

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1997), h. 7008

فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة²⁸

Khulu' adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan mengambil tebusan dari istrinya atau dari orang lain dan menjatuhkannya dengan lafadz yang dikhususkan. Sah *khulu'* dalam salah satu riwayat menurut pendapat madzhab hambali tanpa adanya tebusan, namun pendapat yang *rajih* (kuat) dalam madzhab Hambali mengatakan bahwa *iwadh* (tebusan) adalah rukun dari *khulu'* maka hal tersebut tidak boleh ditinggalkan seperti halnya harga dalam jual beli, sehingga jika suami mengkhulu' istrinya tanpa adanya tebusan maka hukumnya tidak sah *khulu'* maupun talak, kecuali dia menggunakan lafadz talak atau berniat talak maka jatuh talak satu raj'i.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*), penelitian ini bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan kedudukan *khulu'* dalam pandangan ulama-ulama fiqih yang relevan dengan berbagai macam material yang terdapat pada tinjauan kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan biasanya terkait dengan bagaimana mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan atau dalam basis data yang terkait yaitu Pendekatan Teologi Normatif Syar'i. Pendekatan ini adalah pendekatan dalam studi agama Islam yang berfokus pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah, yang berprinsip pada al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 7008

²⁹ Dr. Muhammad 'utsman al-Khusyt, *Wanita Dalam Bingkai 4 Madzhab*, (Surabaya: Pustaka Yassir 2018), h. 365

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti guna menguatkan teori untuk memberikan tawaran alternatif terhadap konsep *khulu'* yang disebabkan oleh KDRT yaitu *Maslahah Mursalah*. Metode ini merupakan metode *istinbath* hukum yang fleksibel dan dinamis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi kontemporer dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip dasar Islam sehingga hukum dapat ditetapkan secara adil dan bijaksana.

3. Bahan Hukum

Data yang diambil bersumber dari kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, buku-buku, kitab-kitab fiqh lainnya yang membahas masalah kedudukan *khulu'* yang akan dikonsultasikan sepenuhnya untuk penelitian ini, pada sumber penelitian hukum dalam menganalisis pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang kedudukan *khulu'*. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang dapat dilakukan oleh sebuah kajian dari beberapa pandangan madzhab fiqh yang didalamnya berbentuk buku, yang dimana memuat pendapat serta pandangan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari bahan kepustakaan, bahan-bahan dari data sekunder ini sendiri berbentuk bahan ilmiah yang dapat digunakan sebagai suatu rujukan dalam suatu penelitian seperti jurnal, buku, maupun kitab-kitab yang dapat dijadikan sebagai materi pendukung dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang calon peneliti gunakan sesuai pada jenis penelitian kepustakaan, yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk melakukan pengumpulan data dengan melacak literatur-literatur yang menjadi data primer dan data sekunder pada penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan pembacaan secara komprehensif pada sumber-sumber data yang digunakan. Hal itu dilakukan untuk menemukan argumen, teori, dan temuan penelitian sebelumnya, yang kemudian peneliti akan analisis.

5. Teknik Pengelolaan Data

Agar memudahkan analisis, penulis berusaha menyusun semua dokumentasi yang tersedia dalam bentuk buku, jurnal, dan banyak hasil penelitian yang dimana erat kaitannya akan data sekunder dari bahan penelitian yang sedang dibahas tentang kedudukan *khulu'*. Peneliti memulai dengan teori dasar tentang kedudukan *khulu'* yang dikutip dari beberapa buku, artikel, kitab-kitab fiqih, dan lainnya, sebelum menghubungkan ke permasalahan topik tertentu mengenai kedudukan *khulu'*. Selain itu dikontraskan untuk sampai pada putusan tegas tentang kedudukan *khulu'* perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian sifatnya kualitatif dan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, metode pengumpulan data yang berbeda, dan pengumpulan data secara terus menerus sehingga data habis. Adapun analisis data yang peneliti gunakan merujuk pada analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, di antaranya:

- a. Mengidentifikasi pandangan-pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang kedudukan *khulu'* dari kitab-kitab yang *mu'tabar* (terpercaya)

- b. Menguraikan perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang kedudukan *khulu'*.
- c. Menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang kedudukan *khulu'* kemudian menyimpulkan pendapat mana yang lebih relevan terhadap kasus *khulu'* yang disebabkan oleh KDRT.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hal yang melatar belakangi perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tentang kedudukan *khulu'*.
- b. Untuk menemukan tawaran alternatif dalam mengkompromikan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali dalam mengkategorikan *khulu'* sebagai talak ataupun *fasakh* terhadap kasus *khulu'* yang disebabkan oleh KDRT.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sedikit informasi khususnya terkait dengan tentang kedudukan *khulu'* dalam perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

- b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bisa dipakai dalam memahami dan menganalisis kedudukan *khulu'* dalam perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, juga mengetahui faktor penyebabnya, serta pendapat yang relevan dari kedua Imam tersebut terhadap *khulu'* yang diakibatkan oleh KDRT.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bisa memperluas wawasan mahasiswa mengenai kedudukan *khulu'* dalam perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, juga

mengetahui faktor penyebabnya, serta pendapat yang relevan dari kedua Imam tersebut terhadap *khulu'* yang diakibatkan oleh KDRT.

3) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini bisa memberikan pemahaman untuk masyarakat umum agar memahami kedudukan *khulu'* dalam perbedaan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, juga mengetahui faktor penyebabnya serta pendapat yang relevan dari kedua Imam tersebut terhadap *khulu'* yang diakibatkan oleh KDRT.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Korelasi KDRT dan Perceraian dalam Hubungan Pernikahan

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Secara umum, undang-undang di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis tindak kekerasan (fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Definisi yang dikemukakan dari UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 memberikan penjelasan tentang batasan-batasan perbuatan yang merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Jenis dan macam perbuatan tersebut sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan cedera (luka) bahkan sampai mengakibatkan kematian.
2. Kekerasan Seksual yaitu setiap perbuatan yang mengandung pelecehan seksual termasuk di dalamnya perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau memaksa melakukan hubungan seksual terhadap seseorang sementara orang tersebut tidak menghendaki dan/atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tidak wajar dan/atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

3. Kekerasan Psikologis adalah setiap perbuatan maupun ucapan yang mengakibatkan trauma (takut), hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.
4. Penelantaran Rumah Tangga (kekerasan ekonomi) yaitu setiap perbuatan yang membatasi dalam hal ini seperti bekerja, tidak memberikan nafkah bulanan, atau membiarkan bekerja dengan tujuan eksploitasi.

Dalam al-Qur'an telah ditegaskan bahwa memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya merupakan sebuah keharusan. Sebagaimana yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 19:

وَعَايِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”²

Terjemahan Mandar:

*“Anna solangi miapa sitinayanna”*³

Memperlakukan istri dengan cara yang baik bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga, salah satu diantaranya dengan berlaku lemah lembut terhadap istri, menutup aibnya, melapangkan nafkah, menjaga penampilan dan membantu urusan-urusan di rumah. Namun kenyataannya sering menunjukkan hal berbeda, istri diperlakukan tidak baik oleh suami, bahkan diperlakukan kasar, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki,

² Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 109

³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koro'ang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 144

dengan adanya struktur dan kultur pro kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari.

Kekerasaan dalam rumah tangga yang dominan terjadi adalah kekerasan dalam bentuk fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁴ Sering didapati kasus bahwa suami memukul istrinya, menampar pipinya, mencekik, membanting dan menendang, yang tidak jarang menyisakan bekas lebam, meskipun kekerasan dalam jenis lain, seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran tetap ada, tetapi kasusnya dalam jumlah yang sedikit.⁵

2. Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu bervariasi, diantaranya yaitu: gender dan patriarki, relasi kuasa yang tidak seimbang, dan perilaku hasil meniru. Gender dan patriarki akan membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang karena pada doktrinnya menganggap bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan yang berakibat pada kedudukan suami pun dianggap memiliki kuasa untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Prinsip yang mengatakan bahwa “istri adalah milik suami” dan “seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain” cenderung memberikan peluang bagi laki-laki (suami) untuk melakukan KDRT.

Sementara itu, Aina Rumiati Aziz menambahkan diantara hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu cara pandang atau

⁴ Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Linda Dwi Eriyanti, “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme”, *Jurnal Hubungan Internasional* VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017, (Jember: Universitas Jember, 2017), h.

pemahaman terhadap agama yang dianut. Berikut sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang digagas oleh Aina Rumiati Aziz⁶ :

- a. Budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk yang superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Fathul Djannah menjelaskan lebih spesifik tentang faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut⁷:

- a. Perasaan cemburu
- b. Suami merasa berkuasa
- c. Suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa izin
- d. Adanya intervensi dari pihak ketiga (mertua)
- e. Suami memang suka berlaku kasar (faktor meniru)
- f. Suami suka berjudi

Beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang paling dominan adalah budaya patriarki. Budaya patriarki ini mempengaruhi pola pikir di masyarakat yang cenderung memberikan peluang bagi laki-laki (suami) untuk melakukan KDRT.

3. Perceraian dalam Hubungan Pernikahan

Perceraian adalah proses pengakhiran hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri yang mengakibatkan keduanya tidak lagi berstatus suami istri dan tidak menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Peraturan di

⁶ Aina Rumiati Aziz “perempuan korban di ranah domestik”, (Jakarta : Prima Pusaka, 2002), h. 2.

⁷ Fathul Djannah, “Kekerasan Terhadap Istri”, (Yogyakarta: LKIS, 2002), h. 51

Indonesia dalam hal perceraian dikenal adanya cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak suami dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Perkawinan sebagai suatu perikatan atau kontrak (akad), berarti mewajibkan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tersebut untuk membina mahlilai rumah tangga yang bahagia secara lahir maupun bathin. Apabila pihak-pihak yang terikat dalam kontrak tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya secara lahir maupun bathin, misalnya tidak dapat lagi melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing pihak sudah mempunyai visi/tujuan yang berbeda, maka perjanjian/kontrak tersebut dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian).⁸

4. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113-116 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu: Kematian, Perceraian, dan atas Putusan Pengadilan. Putusnya perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan⁹:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁸ M. Andy Raihan “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* (Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2014), h. 34-35.

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 57-58.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, rumah tangga dibentuk dengan harapan hidup rukun, bahagia, dan damai. Namun kenyataannya, perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Terkadang, masalah datang lebih awal dan menggoyahkan keyakinan serta perasaan. Hal ini bisa memicu perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri karena sudah tidak merasa nyaman dan tenteram dalam pernikahan mereka. Setelah menganalisis beberapa alasan atau sebab dibenarkannya sebuah perceraian yang telah dipaparkan di atas, maka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga termasuk dalam sebab terjadinya sebuah perceraian. Hal itu sebagaimana yang termaktub dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yang berbunyi: “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, istri yang menjadi subjek kekerasan dalam rumah tangga patut dipandang sebagai korban yang hak-haknya wajib dilindungi oleh hukum. Dalam banyak kasus, korban tidak lagi menitikberatkan perhatiannya pada konsekuensi yuridis atau keuntungan hukum yang mungkin timbul dari perceraian, melainkan lebih mengedepankan keinginan untuk segera

melepaskan diri dari hubungan perkawinan yang bersifat menindas dan merugikan secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, percepatan proses perceraian kerap menjadi prioritas utama bagi korban demi tercapainya perlindungan dan pemulihan hak secara efektif.

Dua frasa (Perceraian dan KDRT) di atas, merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ditinjau dari sebab-sebab terjadinya perceraian, KDRT merupakan faktor yang sangat krusial untuk terjadinya sebuah perceraian dengan menimbang banyaknya *mudharat* (bahaya) yang ditimbulkannya. Hal ini bertujuan untuk mengangkat derajat dan martabat perempuan yang pada kenyataannya sering diabaikan.

B. Konsep *Khulu'* dan Ruang Lingkupnya

1. Definisi *Khulu'*

Khulu' secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berakar kata **خلع- بخلع-** **خلع** (dengan *didammah* huruf *kha*'nya yang memiliki arti mencabut, karena sepasang suami istri merupakan pakaian bagi pasangannya).¹⁰ Sedangkan menurut istilah, *khulu'* (الخلع) adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan pernikahan dalam ajaran Islam, di mana istri mengajukan permohonan cerai kepada suaminya dengan memberikan sejumlah tebusan atau kompensasi, sebagai imbalan agar suami bersedia melepaskan ikatan perkawinan tersebut. Secara yuridis, *khulu'* merupakan bentuk ikhtiar (upaya) hukum yang diberikan kepada istri dalam sistem hukum Islam, khususnya ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan yang disebabkan dari beberapa alasan.

2. Dasar Hukum *Khulu'*

¹⁰ Abu Bakar Usman Bin Muhammad Shatta al-Dimyati “*Hasiyat Ianat At-Talibin Ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in Lisarh Qurrat al-Ayn Bimuhimmat ad-Din*” (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah-Beirut, 2019), h. 630.

Dasar hukum merupakan pijakan normatif yang dijadikan acuan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Dalam konteks Islam, dasar hukum dikenal dengan istilah dalil, yaitu sumber syari'at yang menjadi landasan bagi setiap ketetapan hukum. Setiap aturan dalam syari'at Islam memiliki legitimasi yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, termasuk dalam hal ini adalah hukum mengenai *khulu'*, yang dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an serta didukung oleh sejumlah riwayat hadis diantaranya:

a. al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum mengenai *khulu'* serta diperbolehkannya pemberian *'iwad* sebagai bentuk tebusan terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.¹¹

Terjemahan Mandar:

“Talla’(iya mala dipembali’i) pinda’dua dipurana membali bo’o miacoa iyade’ sisara’ macoa. Andiangi hallal disesemu maala membali anu pura mubengangi selaenna mua’ diangi bata-bata andiang mala na mappogau’ hukunna (paannana) Puang Alla Taala. Mua’ diango’o bata-bata andaing na mappogau’ hukunna Puang Alla Taala andiang-diang dosa di sesena

¹¹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 48-49.

*masaala pambayarang nabengang baine na maalai alawena. Iyamo di'o hukunna Puang Alla Taala jari da pawali-wali. Inai-inai pawali-wali lao di hukunna Puang Alla Taala iyamo tu'u to pagau' bawang.*¹²

Ayat tersebut secara jelas memberikan ketentuan bahwa apabila antara suami dan istri tidak lagi mampu menjalankan kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya apabila pernikahan dilanjutkan, maka diperbolehkan untuk menempuh jalan *khulu'*. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan kebolehan bagi suami untuk menerima *'iwaq*, yaitu tebusan berupa mahar atau harta lain yang dikembalikan oleh istri sebagai syarat terjadinya *khulu'*.

b. Hadis Nabi Saw

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum utama yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menyikapi berbagai persoalan hukum adalah hadis Nabi, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan beliau. Ketika suatu masalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka hadis berperan sebagai penguat dan pendukung terhadap ketentuan tersebut. Hal ini juga berlaku dalam konteks *khulu'*, yang merupakan peristiwa hukum pertama kali terjadi pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, terdapat banyak hadis yang memuat penjelasan mengenai hukum dan praktik *khulu'* dalam Islam. Diantaranya yaitu hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan at-Tirmidzi.

a. Hadis riwayat al-Bukhari

حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه

¹² Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., Koro'ang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h. 62-63.

وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة و
طلقتها تطليقة.¹³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya: Istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab: "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu”.

Hadis mengenai istri Tsabit bin Qais mencerminkan adanya prinsip-prinsip syariat, etika moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama yang membawa rahmat tidak membenarkan pemaksaan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis secara emosional, meskipun pihak suami tidak terbukti melakukan pelanggaran syar’i. Legalisasi *khulu’* dalam Islam menjadi bukti bahwa perempuan diberikan ruang untuk menjaga martabat dan stabilitas psikologisnya ketika menghadapi kondisi pernikahan yang tidak lagi memberikan ketenangan jiwa. Dengan demikian, *khulu’* dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam.

b. Riwayat at- Tirmidzi

حدثنا بذلك بندار قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن حدثه، عن
ثوبان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس
فحرام عليها راحة الجنة.¹⁴

¹³ Abu abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari “*al-Jami’ al-Musnad al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*”, cet-1 (Damaskus-Beirut: Dar ibnu Katsir, 2002), h. 1344

¹⁴ Abū Dāud Sulaiman bin al-Asy’asī al-Azdī, “*Sunan Abī Dāud*”, Juz III, (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 2009), h. 545.

Artinya:

“Telah memberitakan hal itu kepada kami Bundar telah memberitakan kepada kami Abdul Wahhab telah memberitakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari orang yang menyampaikan hadits dari Tsauban bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wanita mana pun yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang istri tidak dianjurkan mengajukan permohonan cerai (*khulu'*) apabila tidak terdapat alasan yang jelas dan dapat dibenarkan secara syar'i. Dengan kata lain, apabila hubungan antara suami dan istri masih dalam keadaan harmonis serta tidak ditemukan permasalahan yang serius, maka permintaan *khulu'* dalam kondisi demikian tidak sepatutnya dilakukan. Situasi semacam ini, *khulu'* dapat bernilai makruh, bahkan haram, karena Islam hanya membolehkan *khulu'* apabila terdapat alasan yang kuat. Beberapa alasan yang dapat membenarkan *khulu'* antara lain adalah adanya cacat fisik pada suami, suami tidak menjalankan kewajibannya, atau suami melakukan tindakan nusyuz, yaitu pembangkangan terhadap tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

3. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Istilah “Rukun” Dalam kerangka hukum normatif, merujuk pada unsur-unsur utama yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan hukum. Rukun memiliki kedudukan yang fundamental karena membentuk dasar keberadaan dan keabsahan suatu tindakan hukum. Rukun bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen inti yang harus ada agar perbuatan tersebut dapat diakui secara sah menurut norma hukum yang berlaku. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan rukun bersifat absolut dalam membentuk validitas suatu tindakan. Sedangkan “Syarat” dipahami sebagai ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat dianggap sah atau

bisa diberlakukan. Meskipun syarat bukan bagian inti dari struktur utama perbuatan hukum, keberadaannya tetap penting. Secara umum, syarat berperan sebagai unsur pendukung dari luar yang membantu menentukan apakah suatu tindakan hukum layak untuk diakui dan dapat menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, syarat tidak bisa dianggap hanya sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai bagian penting yang menilai kelayakan suatu tindakan agar sah menurut hukum. Jika syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut bisa menghadapi kendala hukum dalam pelaksanaannya, bahkan bisa kehilangan keabsahan secara keseluruhan.

Adapun yang termasuk dalam rukun *khulu'* diantaranya sebagai berikut:

1. Suami sebagai pihak yang melakukan *khulu'*.
2. Istri sebagai pihak yang meminta *khulu'*.
3. *Sighat/lafadz* (ucapan yang mengandung makasud pelepasan istri dan disebutkan dengan adanya tebusan).
4. *Iwadh* (tebusan) berupa sesuatu yang memiliki nilai, seperti uang, kebun, atau benda-benda (harta) yang lain.

Selanjutnya mengenai hal-hal yang termasuk dalam syarat *khulu'* sebagai berikut:

1. Istri membenci suaminya

والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وكرهه أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه، فلا بأس أن تفتدي نفسها منه.¹⁵

“Dan seorang wanita, jika ia membenci suaminya dan tidak suka untuk taat kepadanya, maka ia tidak dianggap berdosa jika menolak (taat), sehingga tidak mengapa jika ia menebus dirinya darinya.”

¹⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi “*al-Mugni*”, Cet-3, (Riyadh: Dar Alam Kutub, 1997), h. 267.

Apabila seorang istri mencela suaminya dalam hal fisik, akhlak, agama, kekuatannya, atau pun hal lain, dan dia takut untuk tidak melaksanakan perintah Allah Swt. karena ketidaksukaannya kepada suaminya, maka diperbolehkan bagi istri untuk meminta *khulu'* kepada suaminya dengan membayar tebusan. Makna "مبغضة للرجل" (Membenci Suami) adalah wanita yang kehilangan perasaan cinta dan kenyamanan terhadap suaminya. Kebencian di sini bukan dalam makna permusuhan yang disertai kedengkian, tetapi lebih kepada rasa tidak nyaman, tidak bahagia, atau bahkan muak terhadap keberadaan suaminya, yang menjadikan kehidupan rumah tangga sulit dipertahankan secara emosional. Umumnya, seorang istri yang menolak kewajibannya terhadap suami (misalnya dalam hal hubungan suami istri atau pelayanan rumah tangga) dianggap melakukan nusyuz atau kedurhakaan, yang berdampak hukum dalam syariat. Namun dalam konteks ini, ketika penolakan berasal dari rasa benci yang sangat dan bukan karena kesombongan atau keinginan menzalimi suami, maka syariat memberikan Kelonggaran. Wanita tersebut tidak dianggap berdosa karena menolak, sebab keterpaksaan emosional dapat menyebabkan hilangnya kemampuan untuk menjalankan peran secara normal.

2. Demi menjaga Agama dan Moral

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tentang istri Tsabit bin Qais, apabila seorang istri merasa khawatir bahwa keberlangsungan kehidupannya bersama suami dapat mengarah pada pelanggaran nilai-nilai agama seperti ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajiban sebagai istri, potensi terjerumus dalam perilaku maksiat, atau tekanan psikologis yang berat, maka situasi tersebut menjadi pertimbangan syar'i yang sah untuk mencari jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum Islam.

3. Suami melakukan kekerasan

لو ضربها ظلما؛ لسوء خلقه أو غيره، لا يريد بذلك أن تقتدي نفسها، لم يحرم عليه مخالعتها.¹⁶

“Jika suami memukul istrinya dengan *dzalim*, yang disebabkan karna perangai suami yang buruk atau karna hal lain, dan suami melakukan itu tidak memiliki tujuan agar supaya istri menebus dirinya (meminta *khulu'*), maka tidak haram hukumnya (boleh) bagi suami untuk mengkhulu' istrinya”.

Dalil di atas menegaskan bahwa tindak kekerasan (fisik/psikis) juga termasuk hal yang menyebabkan dibenarkannya *khulu'*. Bukan tanpa alasan, menimbang banyaknya *mudharat* (bahaya) yang ditimbulkan sehingga membuat rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Beberapa ulama membahasakan kata “kekerasan” dengan istilah *العنف al- Unfu*.

4. Ketidaksepahaman antara suami dan istri

Ketidaksepahaman antara suami dan istri, baik berupa ketidakcocokan psikologis, emosional, yang menyebabkan penurunan keharmonisan rumah tangga dapat mengakibatkan hilangnya fondasi cinta dan rasa aman. Syariat Islam dalam konteks demikian, memperbolehkan *khulu'* sebagai solusi damai agar istri bisa menebus dirinya dari pernikahan yang tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan dengan baik.¹⁷

5. Tidak memberikan nafkah

Masalah yang membuat kehidupan berumah tangga tidak dapat lagi dilanjutkan selain dari pertengkaran yang berkelanjutan, yaitu perekonomian. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar aktivitas kehidupan membutuhkan uang, terlebih lagi

¹⁶ Abi Muhammad Abdullah bin ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi “*al-Mugni*”, Cet-3, h. 273.

¹⁷ Mutia Anisah, Dita, Anwar Hafidzi, “*Tinjauan Khulu' dalam Kitabun Nikah Syekh Arsyad Al-Banjary dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* “ Vol. 3 No. 2, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2025), h. 2062.

kepada seseorang yang sudah berkeluarga. Idealnya sebagai seorang suami yang sadar akan tanggung jawabnya, berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan keluarganya. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah atau memeiliki kemampuan untuk memberikan nafkah tapi tidak menunaikannya, maka istri dapat meminta cerai kepada suaminya.

و إن أعسر بنفقته أي المستقبله فلها الصبر على إيساره و تنفق على نفسها من مالها أو تقترض و يصير ما أنفقته دينا عليه, و لها فسخ.¹⁸

“Jika suami tidak mampu memberikan nafkah yang akan datang, maka istri boleh memilih untuk bersabar dan tetap hidup bersamanya. Dalam keadaan itu, ia dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dari hartanya sendiri atau dengan meminjam. Segala biaya yang ia keluarkan akan menjadi utang yang harus dibayar oleh suami. Namun, ia juga memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan (*fasakh*).”

6. Istri tidak lagi suka kepada suaminya

إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة و خافت أن لا تؤدي حقه، جاز أن تخالعه على عوض.¹⁹

“Jika istri tidak lagi suka kepada suaminya karena penampilannya (fisiknya), atau tidak memperlakukan istri dengan baik dalam berhubungan suami istri, dan istri takut untuk tidak menunaikan haknya (suami), maka diperbolehkan bagi istri untuk meminta *khulu'* dengan membayar tebusan”.

C. Pandangan Ulama Secara Umum Tentang Kedudukan *Khulu'*

1. Imam Malik bin Anas

¹⁸ Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi “*Fathul Qarib al-Mujib*”, (Surabaya: Maktabah Imaratullah Surabaya, t.th.), h. 52.

¹⁹ Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi “*al-Majmu' Syarah Muhazzab*” Juz-17 (Madinah al-Munawarah: Maktabah Salafiyah Madinah Munawarah, t.th), h. 1.

قلت: و يكون الخلع ههنا تطليقة بائنة؟ قال: نعم.²⁰

“Saya (Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi) bertanya: "Apakah talak karena *khulu'* termasuk talak bain?" beliau (Abdurrahman bin Qasim) menjawab: "Ya, termasuk talak bain."

Dalil di atas menunjukkan bahwa Imam Malik bin Anas menghukumi kedudukan *khulu'* sebagai talak (talak *bain*).

2. Imam ar-Rafi’i

الفرقة بلفظ الخلع طلاق أو فسخ لا ينتقض به عدد الطلاق فيه وجهان أصحهما الأول.²¹

“Perceraian melalui jalur *khulu'*, hukumnya sama dengan talak atau *fasakh* yang tidak mengurangi bilangan talak, di dalamnya terdapat dua pendapat tetapi yang paling sahih dari keduanya adalah yang pertama (sama dengan talak).” al-muharrar

3. Abu bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha

وهو أي الخلع نوع من الطلاق²²

“Adapun *khulu'* merupakan bagian dari thalaq.”

4. al-Hafiz ibn Abdil Barr

بل هو طلاق بائن لأنه خلع.²³

“Itu adalah talak bain karena sesungguhnya itu adalah *khulu'*.”

5. an-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha (Abu Hanifah)

²⁰ Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi “al-Mudawwanah al-Kubra” Juz-1 (Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 241.

²¹ Abdul Karim al-Qazwini bin Muhammad bin Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi’i al-Qazwini “al-Muharrar fi Fiqh Imam Syafi’i” (Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah-Beirut, 2019), h. 322.

²² Abu Bakar Usman Bin Muhammad Shatta al-Dimyati “Hasiyat Ianat At-Talibin Ala Hall Alfadz Fath al-Mu’in Lisarh Qurrat al-Ayn Bimuhimmat ad-Din” (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah-Beirut, 2019), h. 630.

²³ al-Hafiz Ibn Abdil Barr “al- Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah” Juz-2 (Arab Saudi: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 2015), h. 593

أما نوع الخلع، فجمهور العلماء على أنه طلاق، و به قال مالك؛ و أبو حنيفة سوى بين الطلاق و الفسخ.²⁴

“Mayoritas ulama berpendapat bahwa bentuk *khulu*’ termasuk dalam kategori talak. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memandang bahwa tidak ada perbedaan antara talak dan pembatalan pernikahan (*fasakh*), keduanya diperlakukan sama.”

²⁴ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusd al-Qurtubi al-Andalusi “*Bidayatul Mujtahid*” Cet. Pertama Jilid 2, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2012), h. 71

BAB III
ARGUMEN IMAM SYAFI’I DAN IMAM HAMBALI TENTANG
KEDUDUKAN *KHULU*

A. Imam Syafi’i dan Pandangannya Tentang Konsep *Khulu*

1. Biografi Imam Syafi’i

Nama asli Imam Syafi’i adalah Muhammad, dengan kunyah *Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Saib bin ‘Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin ‘Abd Manaf*. Nasab beliau bersambung dengan Rasulullah SAW pada kakek yang sama, yaitu ‘Abd Manaf, sehingga garis keturunan Imam Syafi’i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW di sana.¹ Beliau dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Tidak lama setelah kelahirannya, ayah beliau wafat, sehingga sejak usia dini beliau dibesarkan oleh ibunya, Azdiyah, yang dikenal dengan kunyah Ummu Habibah al-Azdiyah dari kabilah Yaman. Pada usia dua tahun, sang ibu membawanya ke Makkah agar tumbuh di lingkungan ilmu dan agama.

Sejak kecil, Imam Syafi’i telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kemampuan hafalan yang kuat. Beliau pernah menuturkan bahwa ketika belajar di *kuttab* (sekolah dasar Al-Qur’an), beliau dapat menghafal ayat-ayat al-Qur’an hanya dengan mendengarkan sekali dari gurunya. Diriwayatkan oleh Ismail bin Yahya bahwa Imam Syafi’i berkata, “Aku telah menghafal al-Qur’an pada usia tujuh tahun dan kitab al-Muwaththa’ karya Imam Malik pada usia sepuluh tahun.” Menurut muridnya, Rabi’ bin Sulaiman, Imam Syafi’i bahkan telah menjadi mufti di usia lima belas tahun, dan dikenal gemar menghidupkan malamnya dengan ibadah dan kajian ilmu hingga akhir hayatnya.

¹ Abu Bakr ibn al-Bayhaqi, “*Manaqib al-Syafi’i*”, Juz I (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1970), hlm. 25.

Kecintaan Imam Syafi'i terhadap pengembaraan ilmiah sangat tinggi. Pada usia sekitar dua puluh tahun, beliau berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu fikih langsung dari Imam Malik, hingga wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 184 H, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan agar beliau dibawa ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya karena dituduh hendak melakukan pemberontakan. Namun, berkat pembelaan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah tuduhan itu gugur, dan justru dari pertemuan itulah Imam Syafi'i memperoleh ilmu *Ahl al-Ra'yu* yang kemudian berpadu dengan ilmu *Ahl al-Hadits* yang telah beliau pelajari dari Imam Malik di Hijaz.

Tepat pada tahun 195 H, Imam Syafi'i kembali lagi ke Baghdad untuk berdiskusi dan memperluas wawasan fikihnya. Setelah beberapa waktu, beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir, dan tiba di sana pada bulan Syawwal tahun 199 H. Di negeri ini beliau mulai menyusun kembali pandangan-pandangannya dalam fikih yang kemudian dikenal sebagai *qaul jadid* (pendapat baru). Tak lama kemudian, sekitar tahun 204 H, beliau wafat di Mesir setelah menderita penyakit wasir yang cukup parah. Dikisahkan bahwa ketika menunggang kuda, darah dari lukanya sering kali menetes hingga mengenai pakaian dan pelananya. Meski demikian, beliau tetap bersabar dan terus berijtihad, mengajar, berdialog, dan menulis hingga akhir hayatnya.²

2. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam berijtihad atau beristinbath, memiliki hirarki atau alur tersendiri. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam al-Baihaqi dalam kitabnya yang berjudul "Manaqib Syafi'i" sebagai berikut:

² M. Khoirul Anwar, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i" *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* Vol. 14, No. 1, Mei 2019 (Airmolek: STAI Nurul Falah, 2019), h. 319-320.

قال الشافعي رحمه الله: الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر من الخبر الواحد المنفرد، والحديث على ظاهره، وإذا احتل الحديث المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أو لاها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل لم ولا: كيف؟ وإنما يقال للفرع: لم، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت الحجة به.³

“Prinsip utama dalam penetapan hukum Islam bertumpu pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Apabila suatu ketentuan hukum tidak ditemukan secara eksplisit di dalam kedua sumber tersebut, maka penetapannya dilakukan melalui qiyas yang merujuk kepada keduanya. Suatu hadis dapat dijadikan dasar hukum apabila sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan dinilai shahih. Adapun ijma’ memiliki kekuatan dalil yang lebih tinggi dibandingkan dengan *khbar ahad* (hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau oleh sejumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawātir), sedangkan dalam memahami hadis, makna yang bersifat *dzahir* (tersurat) harus lebih diutamakan ketika hadis tersebut memungkinkan beragam interpretasi. Jika dua hadis memiliki derajat yang sama, maka hadis yang lebih shahih didahulukan. Hadis yang *munqathi’* (terputus sanadnya) tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab. Selain itu, pokok hukum (*ashl*) tidak dapat diqiyaskan dengan pokok lain, dan terhadap pokok hukum tidak diperkenankan diajukan pertanyaan seperti “mengapa” atau “bagaimana”. Namun, hal tersebut dapat dilakukan terhadap *furu’* (cabang hukum). Selama qiyas antara cabang dan pokok hukum dinilai sah secara metodologis, maka hasil qiyas tersebut dapat diterima sebagai hujjah syar’iyyah.”

³ Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Abdullah al-Baihaqi, “*Manaqib as-Syafi’i*” (Kairo: Darul Busrat, 1985), h. 30

a. al-Qur'an dan Sunnah

al-Qur'an dan Sunnah sama-sama berasal dari wahyu Allah, hanya saja kekuatan Sunnah tidak sekuat al-Qur'an bila berdiri sendiri. Karena itu, keduanya menjadi sumber pokok dalam ajaran dan hukum Islam. Sumber lain selain keduanya hanya bersifat mengikuti atau menjelaskan. Para sahabat Nabi kadang memiliki pendapat yang sama, kadang berbeda, tetapi tidak pernah menentang ajaran yang ada dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

b. Ijma'

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة عن الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار
على حكم واقعة من الوقائع.⁴

“Ijma’ dipahami sebagai konsensus yang tercapai pada suatu masa antara para ahli yang berwenang (*Ahlul Halli wa al-Aqd*) dalam urusan agama di kalangan umat Muhammad mengenai hukum suatu persoalan”.

Ijma’ dapat dipahami sebagai bentuk kesepakatan yang dicapai oleh para ulama atau tokoh berkompeten dalam bidang keagamaan yang dikenal sebagai *Ahlul Halli wa al-Aqd* dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa tertentu mengenai penetapan hukum atas suatu persoalan. Kesepakatan ini muncul setelah para ulama melakukan kajian mendalam terhadap nash-nash syar‘i, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, terutama ketika keduanya tidak memberikan penjelasan yang secara eksplisit tentang suatu kasus.

c. Qiyas

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم
أو نفيه عنهما⁵

⁴ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fqih*” cet. ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 132-133

⁵ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fqih*” cet. ke-5, h. 171

“Qiyas dapat dipahami sebagai metode penetapan hukum dengan cara menyamakan hukum suatu perkara dengan perkara lain yang telah diketahui hukumnya. Persamaan tersebut didasarkan pada adanya kesamaan sebab atau alasan (*illat*) yang menjadi dasar dalam penetapan atau penafian hukum bagi keduanya”.

Imam Syafi’i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum dalam syariat Islam untuk memahami dan menafsirkan hukum yang belum dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Menurut beliau, qiyas yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak dimaksudkan untuk menciptakan hukum baru, melainkan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjelaskan dan menyingkap hukum syariat yang terkandung dalam persoalan yang sedang diteliti oleh mujtahid tersebut.

d. Istidlal

Imam Syafi’i menggunakan cara istidlal (penalaran hukum) ketika beliau tidak menemukan hukum dari sumber-sumber utama sebelumnya. Dua hal yang diakui beliau sebagai bahan pertimbangan dalam istidlal adalah adat kebiasaan (*‘Urf*) dan aturan agama yang telah ada sebelum Islam (*Istishab*). Namun, meskipun keduanya diakui, Imam Syafi’i tidak menjadikannya sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum (*Istinbath* hukum).⁶

3. Pendapat Imam Syafi’i tentang konsep *Khulu’*

Imam Syafi’i dalam salah satu karyanya yang sangat masyhur yang berjudul *al-Umm* menjelaskan pandangannya tentang esensi *khulu’* sebagai berikut:

⁶ M. Khoirul Anwar, “Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi’i” *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* Vol. 14, No. 1, h. 329

قال الشافعي: الخلع طلاق، فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق. فإذا قال لها: إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق، أو قد فارقتك، أو سرحتك، وقع الطلاق.⁷

"*Khulu'* dalam pandangan Imam Syafi'i sama dengan talak, sehingga *khulu'* tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan talak. Seandainya suami berkata kepada istrinya, "Jika kamu memberiku sekian dan sekian, maka kamu tertalak, atau aku melepaskanmu, atau aku meninggalkanmu" maka jatuhlah talak."

B. Imam Hambali dan Pandangannya Tentang Konsep *Khulu'*

1. Biografi Imam Hambali dan Metode Istinbath Hukumnya

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal bin Bilāl al-Addāhili al-Syaibānī al-Marūzzī⁸. Ia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Orang tuanya sebenarnya berasal dari kota Marw, namun ketika ibunya sedang mengandung, mereka berpindah ke Baghdad, dan di sanalah Imam Aḥmad dilahirkan. Ayah beliau, Muhammad al-Syaibānī, wafat dalam usia muda, sekitar tiga puluh tahun, sebelum Imam Aḥmad lahir. Dengan demikian, beliau tumbuh tanpa sempat mengenal ayahnya dan dibesarkan sepenuhnya oleh ibunya, Syarīfah binti Maimūnah binti 'Abdul Malik bin Sawādah binti Hindun al-Syaibāniyyah, seorang perempuan yang juga berasal dari keluarga terhormat Bani 'Āmir dan keturunan Syaibāniyyah. Penamaan beliau dengan sebutan Ibnu Ḥanbal berasal dari nama kakeknya, Ḥanbal bin Hilāl, yang dikenal sebagai tokoh penting dan pernah menjabat sebagai gubernur Khurasan pada masa Daulah Umayyah. Karena ketenaran sang kakek, nama "Ibnu Ḥanbal" kemudian lebih populer dibanding nama ayahnya sendiri. Sejak masa kecilnya, Imam Aḥmad telah menunjukkan

⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i "al-Umm" cet. Pertama (Mansoura: Dar al-Wafa, 2001), h. 502

⁸ M. Ali Hasan, "Perbandingan Mazhab" cet. 4, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002) h. 221.

kepribadian yang tenang, tekun, dan memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu.⁹

Ketika mencapai usia enam belas tahun, Imam Aḥmad mulai melakukan perjalanan ilmiah keluar Baghdad untuk memperdalam pengetahuan agama. Beliau mengunjungi berbagai kota penting dalam dunia Islam seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Makkah, dan Madinah. Pada masa pengembaraannya, beliau menuntut ilmu kepada banyak ulama besar dan mendalami hadis, fikih, serta bahasa Arab. Kehidupan Imam Aḥmad dikenal sederhana dan penuh ketawadhuhan beliau sangat wara', zuhud, dan teguh memegang prinsip kebenaran, sehingga banyak dihormati oleh masyarakat dan para ulama. Sejak usia muda pula, kecintaan beliau terhadap hadis Nabi SAW begitu kuat. Beliau rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh satu riwayat hadis dari perawi terpercaya. Dalam pandangan Imam Aḥmad, sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber hukum yang harus dijaga dan diamankan dengan penuh kehati-hatian. Kecintaan itu membuat beliau dijuluki sebagai salah satu imam besar dalam bidang hadis, bahkan menurut beberapa ulama seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Qutaibah, Imam Aḥmad lebih layak disebut ahli hadis (*muhaddits*) daripada ahli fikih (*faqih*) karena tidak banyak menulis karya fikih sistematis sebagaimana Imam Abu Hanifah, meskipun dalam praktiknya beliau juga seorang mujtahid besar di bidang hukum Islam.

Guru-guru beliau dalam bidang hadis sangat banyak, di antaranya Sufyān bin 'Uyaynah, Ibrāhīm bin Sa'd, dan Yahyā bin Qaththān, serta beberapa perawi terkemuka di masanya. Salah satu tokoh penting yang berpengaruh besar dalam pengembangan keilmuan Imam Aḥmad adalah Imam al-Syāfi'ī, yang sempat menjadi gurunya dalam bidang fikih. Hubungan ilmiah keduanya sangat erat: Imam Syāfi'ī pernah memuji muridnya itu dengan mengatakan, “Engkau lebih

⁹ Ahmad Asy-Syurbasy, “*al-Aimmah al-Arba'ah*” Terj. Futuhul Arifin, 4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Madzhab, (Jakarta: Pustaka Qalani, t.th.) h. 168.

mengetahui hadis-hadis Rasulullah daripada aku; jika engkau menemukan hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepadaku agar aku berpegang padanya.” Hal ini menunjukkan bahwa di antara keduanya terjadi pertukaran ilmu yang saling melengkapi Imam Aḥmad belajar fikih dari Imam Syāfi‘ī, sementara Imam Syāfi‘ī memperdalam hadis melalui Imam Aḥmad.

Semasa hidupnya, Imam Aḥmad juga mengalami ujian berat, terutama pada masa pemerintahan al-Ma’mun dan al-Mu‘taṣim dari Dinasti ‘Abbsiyah. Ketika itu terjadi perdebatan teologis besar tentang apakah Al-Qur’an merupakan makhluk atau bukan. Imam Aḥmad menolak untuk mengatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk, sesuai dengan keyakinannya bahwa kalam Allah bersifat qadim. Sikap tegas ini membuat beliau dipanggil ke istana oleh Khalifah al-Mu‘taṣim dan dipaksa untuk mengakui pandangan resmi negara. Karena menolak tunduk, beliau mengalami penyiksaan berat, dipukul hingga pingsan, diikat, bahkan dipenjara selama bertahun-tahun. Siksaan itu baru berhenti ketika al-Wāthiq naik tahta dan kemudian wafat, digantikan oleh al-Mutawakkil ‘Alāllāh, yang membebaskan Imam Aḥmad dari penjara dan mengembalikan kehormatan beliau. Namun, akibat panjangnya masa penyiksaan, kesehatan Imam Aḥmad melemah, dan di usia lanjut beliau sering jatuh sakit. Setelah keluar dari penjara, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan berdakwah di Baghdad. Imam Aḥmad wafat pada hari Jumat, 12 Rabi‘ul Awwal 241 H / 855 M, dalam usia 77 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Bāb Harb, Baghdad. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam. Walaupun beliau tidak menulis kitab fikih besar secara langsung, murid-muridnya berhasil menghimpun dan menyebarkan hasil ijtihad beliau, yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya Mazhab Ḥanbali.

Mazhab ini berkembang luas terutama karena keteguhan beliau dalam menjaga kemurnian hadis dan komitmen terhadap kebenaran syariat.¹⁰

2. Metode *Istinbath* Hukum Imam Hambali

Imam Ahmad bin Hanbal, atau Imam Hambali, memiliki cara dan ukuran tertentu dalam menetapkan hukum setiap persoalan. Menurut Abdul Kadir Badran, ciri khas mazhab Hanbali dapat dilihat dari lima dasar utama. Para ulama dari mazhabnya meneliti kembali berbagai fatwa Imam Ahmad, dan dari hasil kajian mereka ditemukan bahwa beliau menggunakan lima prinsip pokok tersebut dalam proses *Istinbath al- Ahkam* (menggali dan menetapkan hukum). Berikut adalah ringkasan penjelasannya:

a. *Nash* (teks al- Qur'an dan Hadis)

Prinsip utama yang menjadi pegangan Imam Ahmad adalah merujuk langsung pada al-Qur'an dan hadis. Ketika beliau memperoleh jawaban atau ketentuan hukum yang jelas dari kedua sumber tersebut, maka beliau tidak lagi mempertimbangkan dasar lain. Pendapat para ulama, kebiasaan yang berlaku, maupun Qiyas akan ditinggalkan apabila isinya berbeda dari nash yang sudah tegas. dengan kata lain, bagi Imam Ahmad, teks al-Qur'an dan hadis selalu menjadi acuan tertinggi dalam menetapkan hukum.

b. Fatwa-fatwa Sahabat

Pendapat para sahabat Nabi Shallallāhu 'Alaihi Wasallam menempati posisi istimewa sebagai dasar hukum kedua setelah hadis sahih. Otoritas fatwa sahabat dipandang kuat selama tidak ditemukan riwayat sahabat lain yang bertentangan. Apabila muncul perbedaan di antara mereka dan data tersebut terbukti valid, maka Imam Ahmad tidak akan menempatkan pendapat sahabat itu di bawah amalan

¹⁰ Adriyani, M. Ihya Ayudiya dan Nabil Mahasin, "Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad" *Jurnal Islamic Education* Vol. 1, No. 2, Tahun 2023, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023), h. 61-62.

masyarakat, pandangan ulama lain, ataupun qiyās. Sikap ini menunjukkan bahwa kedudukan fatwa sahabat dalam mazhab Hanbali memiliki bobot yang sangat tinggi. Keselarasan antara pandangan Imam Ahmad dan fatwa-fatwa sahabat membuat sejumlah ketetapan hukumnya tampak seakan-akan berakar dari sumber yang sama. Karena itu, ketika para sahabat memang berbeda pendapat dalam suatu persoalan, Imam Ahmad sering menampilkan dua riwayat hukum yang merefleksikan perbedaan tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi dan komitmennya untuk mempertahankan otoritas pendapat sahabat.¹¹

Lebih jauh, Imam Ahmad bahkan mendahulukan fatwa yang bersandar pada sahabat dengan sanad yang kuat dan bersambung daripada hadis mursal, meskipun perawi hadis mursal tersebut dikenal sebagai perawi yang tepercaya. Hal ini ditegaskan dalam penuturan Ibrahim bin Hani', ketika ia bertanya kepada Abu 'Abdillah (Imam Ahmad) tentang pilihan yang lebih diutamakan: hadis mursal yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya, atau riwayat sahabat maupun tabi'in yang memiliki sanad bersambung dan perawi yang kokoh? Imam Ahmad dengan tegas menjawab bahwa opsi kedua lebih beliau utamakan.

- c. Pendapat sahabat yang paling dekat kaitannya dengan tujuan *Nash* (al-Qur'an dan Hadis)

Usul ketiga dalam metode *istinbāt* mazhab Hanbali berkaitan dengan situasi ketika para sahabat memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu persoalan hukum. Dalam kondisi demikian, Imam Ahmad akan memilih pendapat yang paling kuat keterkaitannya dengan al-Qur'an dan hadis. Jadi, kedekatan argumentasi dengan dua sumber utama syariat menjadi kriteria penentu.

Apabila perbedaan di antara para sahabat tersebut tidak dapat dipertemukan dan masing-masing memiliki dasar yang sama-sama kuat, maka Imam Ahmad tidak

¹¹ Muhsan Syarafuddin "Karakteristik Ushul fikih Hambali" *Jurnal Dirasat Islamiyyah* Vol. 5 No. 2, (Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah, 2018), h. 156

memaksakan salah satunya sebagai landasan hukum yang bersifat mengikat. Ia menerima adanya keragaman pendapat tersebut dan tidak menjadikannya sebagai pijakan yang final dalam proses *istinbāṭ*. Hal ini tergambar dari penuturan Ishaq bin Ibrahim bin Hani'. "Ia meriwayatkan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seorang tokoh masyarakat yang harus memberikan fatwa dalam masalah yang memang diperselisihkan para sahabat. Imam Ahmad menjawab bahwa ia sebaiknya memilih pendapat yang paling selaras dengan al-Kitab dan as-Sunnah. Namun bila tidak ditemukan pendapat sahabat yang sesuai dengan dua sumber tersebut, maka lebih baik ia menahan diri dan tidak memberikan fatwa."

d. Hadis *Mursal* dan Hadis *Dhaif*

Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis *Mursal* dan hadis *Daif* dapat dipakai selama tidak ada ulama lain yang membantahnya. Bahkan dalam beberapa keadaan, beliau lebih mengutamakan. Namun, yang dimaksud sebagai *daif* dalam pandangan beliau bukanlah hadis yang sangat lemah, seperti hadis batil, mungkar, atau yang diriwayatkan oleh perawi yang dicurigai berdusta. Kategori *daif* menurut beliau lebih dekat kepada hadis *hasan*, yang dalam pembagian umum termasuk dalam kelompok hadis sahih. Imam Ahmad membagi hadis hanya menjadi dua: sahih dan daif, sehingga istilah *daif* dalam perspektif beliau sebenarnya setara dengan *hasan* dalam klasifikasi para ulama hadis lainnya. Selain itu, beliau juga memahami bahwa hadis *daif* memiliki beberapa tingkatan, berbeda dari pembagian para ahli hadis pada umumnya.

e. Qiyas

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ibn Hanbal hanya menggunakan qiyās sebagai dasar penetapan hukum ketika menghadapi situasi yang benar-benar mendesak. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Imam al-Syāfi'ī. Hal tersebut tampak dari penuturan Ibn Hanbal sendiri ketika ia pernah menanyakan kepada

Imam al-Syāfi‘ī tentang kapan qiyās boleh diaplikasikan, dan beliau menjawab bahwa qiyās digunakan hanya dalam keadaan darurat “إنما يصار إليه عند الضرورة”.

Perlu ditegaskan pula bahwa Ibnu Ḥambal dikenal sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Sikap kehati-hatian itu terlihat ketika ia mendapati adanya perbedaan pendapat di antara para sahabat terkait suatu persoalan, atau ketika setelah melakukan penelusuran ia tidak menemukan adanya atsar maupun pandangan sahabat. Dalam kondisi demikian, beliau memilih untuk tidak memberikan fatwa. Terkait hal ini, Ibn Ḥambal juga menunjukkan ketidaksukaan untuk menetapkan hukum atas suatu perkara yang tidak didasari oleh atsar. Hal itu tampak jelas dari nasihatnya kepada para murid, yakni agar senantiasa berhati-hati dan tidak berbicara mengenai satu persoalan hukum tanpa landasan dari para imam yang lebih dahulu "إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"¹².

3. Pendapat Imam Hambali tentang konsep *Khulu'*

اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين: أنه فسخ ، وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية : أنه طلاقه بائنة ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال : ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ¹³.

“Dalam masalah *khulu'*, terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Pada salah satu riwayat disebutkan bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh* (pembatalan nikah). Ini juga menjadi pilihan Abu Bakar (al-Khallal), serta merupakan pendapat Ibn Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i.

¹² Muhsan Syarafuddin “Karakteristik Ushul fikih Hambali” *Jurnal Dirasat Islamiyyah* Vol. 5 No. 2, h. 160

¹³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi “*al-Mugni*”, Cet-3, (Riyadh: Dar Alam Kutub, 1997), h. 274

Riwayat kedua menyebutkan bahwa *khulu'* itu termasuk *talak bain*. Pendapat ini dinukil dari Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, 'Atha', Qabisah, Syuraih, Mujahid, Abu Salamah bin Abdurrahman, al-Nakha'i, al-Sya'bi, al-Zuhri, Mak'hul, Ibn Abi Najih, Imam Malik, al-Awza'i, al-Tsauri, dan para ulama Hanafiyah. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibn Mas'ud, namun Imam Ahmad menilai hadis yang dinisbahkan kepada mereka lemah. Imam Ahmad mengatakan bahwa dalil paling kuat dalam persoalan ini adalah hadis Ibn Abbas yang menyatakan bahwa *khulu'* itu *fasakh*.

BAB IV

ANALISA TEOLOGI NORMATIF SYAR'I TERHADAP KEDUDUKAN *KHULU'* SEBAGAI SOLUSI ATAS KASUS KDRT

A. Proses *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i dan Imam Hambali Tentang Kedudukan *Khulu'*

Hal yang fundamental yang menjadikan para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menghukumi suatu permasalahan adalah metodologi atau kerangka berpikir yang mereka gunakan. Dalam istilah ushul fiqhi, ini dikenal dengan sebutan metode *istinbath* hukum atau proses ijtihad. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Imam Syafi'i dan Imam Hambali masing-masing memiliki metode *istinbath* hukum, Imam Syafi'i berfatwa atau menghukumi *khulu'* sama dengan talak, sedangkan Imam Hambali menghukuminya sama dengan *fasakh* (pembatalan perkawinan). Oleh karena itu peneliti ingin memaparkan proses *istinbath* hukum tentang kedudukan *khulu'* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang menyebabkan keduanya berbeda pendapat.

1. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam karyanya yang berjudul *al-Umm* mengatakan bahwa *khulu'* sama dengan talak. *الخلع طلاق، فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق* (*Khulu'* sama dengan talak, sehingga *khulu'* tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan talak), tanpa beliau menjelaskan lebih lanjut mengapa demikian. Tetapi dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam abi al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Rusd al-Qurtubi al-Andalusi ditemukan mengapa beliau menghukumi *khulu'* sama dengan talak, sebagai berikut:

وقال الشافعي : هو فسخ، وبه قال أحمد وداود ومن الصحابة ابن عباس. وقد روي عن الشافعي أنه كناية، فإن أراد به الطلاق كان طلاقاً وإلا كان فسخاً، وقد قيل عنه في قوله الجديد إنه طلاق. وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائناً، لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة

عليها لم يكن لافتدائها معنى. احتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ¹

"Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh* (pembatalan nikah). Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Ahmad, Dawud, dan sahabat Ibnu Abbas. Namun, ada riwayat lain dari Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa *khulu'* adalah lafaz kinayah (ungkapan tidak langsung) jika suami memang berniat menjatuhkan talak, maka itu dianggap talak, jika tidak diniatkan sebagai talak, maka dianggap *fasakh*. Bahkan dalam pendapat Imam Syafi'i yang lebih baru, beliau menyatakan bahwa *khulu'* adalah talak. Mayoritas ulama yang menganggap *khulu'* sebagai talak menyatakannya sebagai talak *bain* (tidak bisa dirujuk), karena jika suami masih boleh rujuk dalam masa iddah, maka tidak ada makna tebusan (*iwadh*) yang diberikan oleh istri. Ulama yang menganggap *khulu'* sebagai talak beralasan bahwa *fasakh* biasanya terjadi karena sebab yang memaksa perpisahan, yang tidak bergantung pada pilihan/kehendak suami, sedangkan *khulu'* terjadi berdasarkan pilihan dan kesepakatan, sehingga menurut mereka *khulu'* tidak termasuk *fasakh*".

Setelah melakukan analisis dari fatwa Imam Syafi'i tersebut, peneliti menemukan bahwa Imam Syafi'i menghukumi *khulu'* sama dengan talak, karena beliau menggunakan metode qias. Hal itu tergambar dari redaksi *فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق* (sehingga *khulu'* tidak jatuh kecuali dengan ucapan yang menjatuhkan talak). Adapun beberapa *illat* (alasan) yang peneliti temukan yang beliau tetapkan dalam istinbath hukumnya mengenai kedudukan *khulu'* sebagai berikut:

- a. *Khulu'* merupakan bentuk pemutusan hubungan pernikahan melalui kehendak suami

Hal yang menjadi inti persamaannya dengan talak adalah posisi otoritas suami. Meskipun istri memberikan tebusan (*iwadh*), yang mengucapkan pemisahan tetap

¹ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusd al-Qurtubi al-Andalusi "*Bidayatul Mujtahid*" Cet. Pertama Jilid 2, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2012), h. 71

suami sehingga tindakan itu berasal dari *ikhtiyar* (kehendak) suami bukan pemutusan secara otomatis. Ungkapan tersebut sejalan dengan dalil di atas:

احتج من جعله طلاقاً بأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ.

“Ulama yang menganggap *khulu'* sebagai talak beralasan bahwa *fasakh* biasanya terjadi karena sebab yang memaksa perpisahan, yang tidak bergantung pada pilihan/kehendak suami, sedangkan *khulu'* terjadi berdasarkan pilihan dan kesepakatan, sehingga menurut mereka *khulu'* tidak termasuk *fasakh*”.

- b. الدلالة اللفظية المشتركة بين الخلع والطلاق (indikasi makna lafadz yang serupa antara *khulu'* dan talak)

Imam Syafi'i menjelaskan tentang jenis-jenis lafadz yang digunakan dalam *khulu'* sebagai berikut:

هو فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع كقول الرجل للمرأة طلقتك أو خالعتك على كذا فتقبل².

“*Khulu'* adalah perceraian antara suami dan istri dengan adanya *iwadh* dan menjatuhkannya menggunakan lafadz talak atau *khulu'*, misalnya suami mengatakan kepada istrinya: “saya talak kamu atau saya *khulu'* kamu dengan sekian (meyebutkan nominal yang harus dibayar istriya), maka istripun menerima.”

فإذا قال لها: إن أعطيتني كذا وكذا فأنت طالق، أو قد فارقتك، أو سرحتك، وقع الطلاق.

“Seandainya suami berkata kepada istrinya, “Jika kamu memberiku sekian dan sekian, maka kamu tertalak, atau aku melepaskanmu, atau aku meninggalkanmu” maka jatuhlah talak.”

Redaksi kata *فارقتك* (aku memisahkanmu), *سرحتك* (aku membebaskanmu), dan *خالعتك* (aku melepaskanmu), adalah lafadz-lafadz pemutusan hubungan pernikahan

2 Muhammad bin Idris as-Syafi'i "al-Umm" cet. Pertama (Mansoura: Dar al-Wafa, 2001), h. 502

yang secara semantik merupakan perangkat talak (talak *kinayah*). Alasan kedua ini yang peneliti temukan diperkuat dengan dalil di atas:

وقد روي عن الشافعي أنه كناية، فإن أراد به الطلاق كان طلاقاً.

“Diriwayatkan dari Imam Syafi’i yang menyebutkan bahwa *khulu’* adalah lafadz *kinayah* (ungkapan tidak langsung) jika suami memang berniat menjatuhkan talak, maka itu dianggap talak.”

c. *Khulu’* menghasilkan *furqah bainah* sama dengan talak *bain* (*bain suhrah*)

Talak *bain* adalah sebuah bentuk perceraian dalam Islam yang mengakibatkan suami tidak memiliki hak rujuk kepada istrinya selama masa *iddah*, kecuali dengan akad nikah baru. Alasan ini diperkuat dengan referensi di atas yang mengatakan:

وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائناً ، لانه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها لم يكن لافتدائها معنى.

“Mayoritas ulama yang menganggap *khulu’* sebagai talak menyatakannya sebagai talak *bain* (tidak bisa dirujuk), karena jika suami masih memiliki hak rujuk dalam masa *iddah*, maka tidak ada makna tebusan (*iwadh*) yang diberikan oleh istri.”

2. Imam Hambali

Telah diketahui terlebih dahulu Imam Ahmad bin Hambal dalam menghukumi *khulu’*, berbeda dengan Imam Syafi’i. Imam Ahmad bin Hambal menghukumi *khulu’* sebagai *fasakh*. Setelah melakukan penelitian di kitab-kitab klasik yang bermadzhab Hambali, peneliti menemukan alasan Imam Ahmad bin Hambal menghukumi *khulu’* sebagai *fasakh*. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang berjudul *al-Mugni* menjelaskan alasan Imam Ahmad bin Hambal menghukumi *khulu’* sama dengan *fasakh*, sebagai berikut:

اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين: أنه فسخ ، وهذا اختيار أبي بكر
وقول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية :

أنه طلقة بائنة ، روي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيح ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال : ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ ، واحتج ابن عباس بقوله تعالى : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة : ٢٢٩] ثم قال : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَّتْ [البقرة : ٢٢٩] ثم قال : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَكَحَّحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [البقرة : ٢٣٠] فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقاً لكان أربعاً ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته³

“Dalam masalah *khulu'*, terdapat perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Pada salah satu riwayat disebutkan bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh* (pembatalan nikah). Ini juga menjadi pilihan Abu Bakar (al-Khallal), serta merupakan pendapat Ibn Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsauro, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Riwayat kedua menyebutkan bahwa *khulu'* itu termasuk *talak bain*. Pendapat ini dinukil dari Sa'id bin al-Musayyib, al-Hasan al-Bashri, 'Atha', Qabisah, Syurairh, Mujahid, Abu Salamah bin Abdurrahman, al-Nakha'i, al-Sya'bi, al-Zuhri, Mak'hul, Ibn Abi Najih, Imam Malik, al-Awza'i, al-Tsauri, dan para ulama Hanafiyah. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Utsman, Ali, dan Ibn Mas'ud, namun Imam Ahmad menilai hadis yang dinisbahkan kepada mereka lemah.

Imam Ahmad mengatakan bahwa dalil paling kuat dalam persoalan ini adalah hadis Ibn Abbas yang menyatakan bahwa *khulu'* itu *fasakh*. Ibn Abbas berdalil dengan ayat Al-Baqarah 229–230. Pada ayat itu Allah Swt menyebutkan:

- a. Talak itu dua kali
- b. Lalu Allah Swt menyebutkan tentang *khulu'*: “Tidak ada dosa bagi keduanya dalam hal tebus-menebus”

³ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi “*al-Mugni*”, Cet-3, (Riyadh: Dar Alam Kutub, 1997), h. 274

- c. Setelah itu Allah Swt berfirman: “Jika dia menceraikan (setelah itu), maka wanita tersebut tidak halal lagi baginya sampai menikah dengan suami lain”

Menurut Ibn Abbas, ayat itu menyebutkan dua talak, lalu *khulu'*, kemudian satu talak lagi. Jika *khulu'* dianggap talak, jumlahnya menjadi empat, padahal tidak mungkin talak lebih dari tiga. Karena itu, *khulu'* bukan talak, tetapi pembatalan pernikahan (*fasakh*), beliau juga menegaskan bahwa *khulu'* adalah bentuk perpisahan yang tidak mengandung lafadz talak maupun niat talak.”

Dalil di atas menjelaskan alasan Ibnu Abbas sehingga beliau menganggap kedudukan *khulu'* itu sebagai *fasakh*. Peneliti menemukan bahwa pendapat Ibnu Abbas tersebut terkesan tekstualis, karena menurut beliau Allah Swt sudah menyebutkan talak di dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali, jika *khulu'* dihukumi juga sebagai talak, maka jumlah talak itu ada empat, sedangkan dalam syariat Islam hanya mengenal tiga talak tidak sampai empat. Beliau juga menganggap lafadz *khulu'* tidak mengandung lafadz talak dan niatnya, sehingga Imam Hambali mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:

فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة⁴

“*Khulu'* adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan mengambil tebusan dari istrinya atau dari orang lain dan menjatuhkannya dengan lafadz yang dikhususkan.”

B. Analisa Masalah Mursalah Sebagai Tawaran Alternatif Terhadap Kedudukan *Khulu'* Yang Disebabkan oleh KDRT

Secara etimologis (bahasa), istilah *المصلحة* merupakan bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *المصالح*. Kata ini berasal dari akar kata *أصلح* yang bermakna *mewujudkan kemanfaatan* atau *membawa kepada kebaikan*. Dalam ungkapan Arab disebutkan: *وفي الأمر مصلحة*, yang berarti bahwa

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 1997), h. 7008

dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan atau manfaat tertentu. Secara morfologis, istilah ini berakar dari huruf ص، ل، ح yang mengandung makna dasar ضد الفساد (lawan dari kerusakan). Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-‘Arab* menjelaskan bahwa: المصلحة الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، yang berarti bahwa *maslahah* identik dengan kebaikan (*ṣalāh*), dan kata *maslahah* merupakan bentuk tunggal dari *masālih*. Dengan demikian, *maslahah* menunjuk pada segala hal yang mengandung unsur perbaikan, manfaat, dan kebaikan. Apabila dikatakan bahwa aktivitas perdagangan merupakan suatu kemaslahatan, demikian pula menuntut ilmu pengetahuan dipandang sebagai kemaslahatan, maka yang dimaksud adalah bahwa kedua aktivitas tersebut menghasilkan manfaat dan kebaikan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, secara kebahasaan, konsep *maslahah* selalu berorientasi pada tercapainya nilai manfaat serta peniadaan unsur kerusakan dalam kehidupan manusia. Ditinjau dari aspek morfologi, kata المصلحة memiliki *wazan* dan medan makna yang sepadan dengan kata المنفعة. Kedua istilah tersebut sama-sama menunjukkan pengertian tentang manfaat dan kegunaan. Menariknya, kedua kata ini telah mengalami proses adopsi *linguistik* ke dalam khazanah bahasa Melayu, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kata مصلحة diserap menjadi “maslahat”, sementara منفعة diserap menjadi “manfaat”.⁵

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa *maslahah* merupakan kebalikan makna dari *mafsadah*. Keduanya adalah dua konsep yang bersifat saling berlawanan (*opposite*), di mana *maslahah* merepresentasikan kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan *mafsadah* menunjuk pada kerusakan dan kemudharatan. Pola oposisi makna ini, sejalan dengan relasi semantik antara *manfa’ah* dan *dharar*,

⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin “al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh” *Tesis*, (Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008), h. 32

di mana *manfa'ah* bermakna manfaat, sementara *ḍarar* menunjukkan bahaya serta segala sesuatu yang bersifat merusak dan membahayakan.

Para ulama usul fiqh mengemukakan beberapa pembagian al-Maslahah dilihat dari pada berbagai segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ulama usul fiqh membaginya kepada: *al-Maslahah al-Daruriyyah*, *al-Maslahah al-Hajiyyah* dan *al-Maslahah al-Tahsiniyyah*.

1. *Maslahah al-Daruriyyah*

al-Maṣlahah al-Ḍarūriyyah dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan paling fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia, baik dalam dimensi kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Kategori kemaslahatan ini menempati posisi yang sangat esensial karena tanpanya tatanan kehidupan manusia akan mengalami kerusakan. Para ulama merumuskan bahwa kemaslahatan daruriyyah mencakup lima unsur pokok, yaitu: menjaga agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.

2. *Maslahah al-Hajiyyah*

al-Maṣlahah al-Ḥājiyyah merupakan jenis kemaslahatan yang berfungsi melengkapi dan menyempurnakan kemaslahatan daruriyyah. Kemaslahatan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kemudahan dan keringanan hukum dengan tujuan menghilangkan kesulitan serta mencegah terjadinya kesempitan dalam menjalani kehidupan. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjaga dan menopang kepentingan pokok manusia agar tetap dapat terlaksana secara proporsional. Contoh konkret dari kemaslahatan hajiyyah antara lain dispensasi untuk meringkas (*qaṣar*) salat dan kebolehan tidak berpuasa bagi seseorang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*).

3. *Maslahah al-Tahsiniyyah*

al-Maslahah al-Tahsiniyyah merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat komplementer dan berfungsi sebagai penyempurna bagi kemaslahatan pada tingkat sebelumnya. Kemaslahatan ini terejawantahkan dalam ketentuan-ketentuan yang memberikan ruang kebebasan yang terarah, yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia dari sisi etika, kerapian, dan kesempurnaan perilaku. Contohnya antara lain anjuran untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berpakaian secara layak dan pantas, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah sebagai tambahan atas kewajiban, serta berbagai upaya menjaga kebersihan dengan menghilangkan najis dan kotoran dari tubuh. Kendati demikian, pengabaian terhadap aspek-aspek tahsiniyyah ini tidak sampai menimbulkan kesulitan atau kerusakan serius dalam kehidupan manusia.

Untuk memastikan bahwa penerapan metode *al-Maslahah al-Mursalah* tetap berada dalam koridor yang tepat dalam proses *istinbāṭ* hukum, sekaligus mencegah penyalahgunaannya secara sewenang-wenang dengan dalih kemaslahatan, diperlukan adanya seperangkat kriteria yang berfungsi sebagai rambu-rambu pengikat sebagai berikut:⁶

- a. Kemaslahatan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum harus sejalan dengan maqāṣid al-Syarī‘ah, tidak menyimpang dari kaidah-kaidah pokok syariat, serta tidak berseberangan apalagi meniadakan keberlakuan nash maupun dalil syar‘i yang telah ada.
- b. Kemaslahatan tersebut harus dapat dipahami secara rasional dan berdiri di atas karakteristik yang logis serta proporsional, sehingga dapat diterima oleh akal sehat. Selain itu, kemaslahatan itu diyakini secara lahiriah bertujuan untuk mewujudkan manfaat dan sekaligus mencegah terjadinya mudarat.

⁶ Muhammad Mawardi Djalaluddin “*al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*” *Tesis*, h. 288

- c. Gagasan kemaslahatan pada dasarnya difungsikan untuk melindungi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer (*darūriyyāt*), kemudian diperluas ke tingkat berikutnya, yakni kebutuhan sekunder (*ḥājjiyyāt*), dengan tujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kelonggaran dalam kehidupan manusia.
- d. Kemaslahatan yang dijadikan landasan harus bersifat nyata dan dapat dikenali secara tegas, bukan kemaslahatan yang samar, spekulatif, atau menimbulkan keraguan.
- e. Kemaslahatan yang dimaksud idealnya bersifat menyeluruh dan berdampak bagi kepentingan manusia secara umum, bukan terbatas pada keuntungan personal atau kelompok tertentu. Meskipun demikian, al-Shāṭibī membuka ruang bahwa kemaslahatan juga dapat diberlakukan pada ranah individu dalam kondisi tertentu.
- f. Prinsip *al-Maslahah al-Mursalah* hanya dapat diterapkan pada persoalan-persoalan hukum yang belum mendapatkan penjelasan secara tegas dan terperinci dalam al-Qur'an, Sunnah, *ijmā'*, maupun *qiyās*.

Perspektif *maslahah mursalah*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipahami sebagai bentuk *ḍarar muḥaqqaq* (bahaya nyata) yang secara substansial bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Meskipun terminologi KDRT tidak ditemukan secara eksplisit dalam *nash*, namun substansi perbuatannya baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi jelas termasuk perbuatan zalim dan merusak yang dilarang secara prinsipil. Kaidah umum *lā ḍarar wa lā ḍirāra* menjadi fondasi normatif bahwa segala tindakan yang menimbulkan bahaya harus dicegah dan dihilangkan, sehingga KDRT diposisikan sebagai *mafsadah* yang keberadaannya wajib ditolak.

Ditinjau dari sisi *maqāṣid*, KDRT secara langsung merusak beberapa perlindungan pokok syariat, terutama *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-‘ird*. Kekerasan dalam relasi rumah tangga tidak hanya mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan mental korban, tetapi juga menghancurkan tujuan perkawinan sebagai institusi sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Oleh karena itu, penghapusan dan pencegahan KDRT dalam pandangan *maslahah mursalah* tidak dapat direduksi sebagai kemaslahatan sekunder (*ḥājīyyah* atau *taḥsīniyyah*), melainkan tergolong *maslahah darūriyyah* yang menentukan terjaganya tatanan keluarga dan martabat manusia dalam kehidupan sosial.

Untuk memberikan tawaran alternatif terhadap pengkategorian yang lebih memberikan maslahat, antara pengkategorian *khulu’* sebagai talak dalam madzhab Syafi’i dan *khulu’* sebagai *fasakh* dalam madzhab Hambali, maka terlebih dahulu peneliti mendiskripsikan akibat hukum yang ditimbulkan dari keduanya, kemudian menimbang pendapat mana yang lebih mengedepankan maslahat dan sudah pasti menghilangkan kemudharatan.

Akibat hukum *khulu’* jika dianggap sebagai talak sebagai berikut:

1. Dianggap sebagai talak *bain*.
2. Mengurangi bilangan talak. Akibat hukum paling mendasar adalah bahwa *khulu’* mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Dengan dihukuminya *khulu’* sebagai satu talak *bā’in*, maka jika suami sebelumnya telah menjatuhkan talak satu atau dua, *khulu’* akan menggenapkan hitungan talak menuju batas maksimal tiga talak.
3. Istri membayar *iwad* (tebusan) Karena *khulu’* dipahami sebagai perceraian atas permintaan istri, maka istri wajib memberikan *‘iwād* kepada suami, baik berupa pengembalian mahar atau bentuk kompensasi lain yang disepakati.

4. Persetujuan sah atau tidaknya *khulu'* tergantung pada suami (menerima/menolak).
5. Tidak ada hak rujuk kecuali dengan akad baru karena statusnya sebagai talak *bain*. Karena *khulu'* dikategorikan sebagai talak *bā'in*, maka suami tidak memiliki hak rujuk terhadap istri selama masa *iddah*. Pemulihan hubungan perkawinan hanya dimungkinkan melalui akad nikah baru dengan persetujuan istri dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan. Dengan demikian, *khulu'* menutup peluang kembalinya relasi perkawinan secara sepihak oleh suami, berbeda dengan talak *raj'ī* yang masih membuka ruang rujuk tanpa akad baru.
6. Masa *iddah* mengikuti masa *iddah* talak (tiga kali suci).
7. Tetap berlaku akibat nasab dan keharaman *Mushaharah*, Meskipun *khulu'* dihukumi sebagai talak *bā'in*, seluruh akibat hukum yang berkaitan dengan nasab anak dan keharaman hubungan karena pernikahan (*muṣāharah*) tetap berlaku sebagaimana talak pada umumnya. Artinya, status anak tetap sah, dan hubungan mahram karena perkawinan tidak gugur dengan terjadinya *khulu'*.

Akibat hukum jika *khulu'* dianggap *fasakh* sebagai berikut:

1. Tidak Mengurangi Bilangan Talak

Akibat hukum paling fundamental dari penetapan *khulu'* sebagai *fasakh* adalah bahwa *khulu'* tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki suami. Dengan demikian, jika pasangan tersebut kembali menikah setelah *khulu'*, maka suami tetap memiliki hak talak secara utuh (tiga kali). Konsekuensi ini menunjukkan bahwa *khulu'* dipandang sebagai pemutusan akad karena sebab eksternal, bukan ekspresi kehendak talak yang bersifat unilateral dari pihak suami.

2. Gugurnya Hak Rujuk Secara Mutlak

Sebagai *fasakh, khulu'* meniadakan hak rujuk, baik selama masa '*iddah* maupun setelahnya. Pemulihan hubungan perkawinan hanya dimungkinkan melalui akad nikah baru dengan persetujuan kedua belah pihak. Gugurnya hak rujuk ini bukan karena sifat *bain* sebagaimana talak, melainkan karena akad perkawinan telah dianggap terputus sejak terjadinya *fasakh*.

3. Masa *Iddah* (Hanya Satu Kali Suci)

Dalam pandangan Ḥambalī, perempuan yang berkhulu' wajib menjalani '*iddah*, namun '*iddah* tersebut lebih ringan dibandingkan '*iddah* talak. Mayoritas ulama Ḥambali berpendapat bahwa '*iddah khulu'* yang dikategorikan sebagai *fasakh* cukup satu kali haid, bukan tiga kali suci.

4. Status Nafkah dan Tempat Tinggal Selama Masa *Iddah*

Khulu' dipahami sebagai *fasakh*, maka tidak ada kewajiban nafkah dan tempat tinggal bagi mantan istri selama masa '*iddah*, kecuali dalam kondisi hamil. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kewajiban nafkah berhubungan dengan keberlangsungan akad atau kemungkinan rujuk, sementara dalam *fasakh* kedua hal tersebut telah gugur sejak terjadinya pemutusan akad.

5. Tetap Berlaku Akibat Hukum Nasab dan *Musaharah*

Sebagaimana talak, *khulu'* yang diposisikan sebagai *fasakh* tidak memengaruhi keabsahan nasab anak dan tidak menghapus hubungan mahram karena perkawinan (*muṣāharah*). Akibat hukum ini bersifat permanen dan tetap melekat meskipun akad perkawinan telah *difasakh*.

6. Gugurnya Kewajiban Membayar *Iwadh*

Dalam *fasakh*, tidak terdapat kewajiban tebusan (*iwadh*), karena perpisahan tidak dipicu oleh kehendak sepihak istri, melainkan oleh sebab syar'i yang meniscayakan pembatalan akad. Membebani *iwadh* dalam konteks ini dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghapusan kemudaratan.

Setelah menguraikan akibat hukum yang ditimbulkan dari dua pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan tolok ukur *masalah mursalah* bahwa pendapat yang menganggap *khulu'* sebagai *fasakh*, lebih mengedepankan maslahat dan menghilangkan *mudharat*. Ketika *khulu'* dianggap sebagai talak, maka dapat menimbulkan potensi sebagai berikut:

- a. Dalam situasi ketidakadilan, KDRT, atau eksploitasi emosional, mewajibkan *iwādh* dan menggantungkan sahnya *khulu'* pada persetujuan suami justru melanggengkan bahaya (*darar muḥaqqaq*).
- b. Tidak membedakan sebab moral perpisahan. Pendekatan yang menganggap semua *khulu'* sebagai talak, tidak membedakan alasan di balik perpisahan, sehingga keadilan substantif tereduksi oleh formalitas hukum, padahal perpisahan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kehendaknya secara bebas, melainkan karena ia ingin menyelamatkan diri dari bahaya. Dengan kata lain, aturan hukum dijalankan apa adanya, tetapi nilai keadilan yang seharusnya menjadi tujuan hukum justru tidak tercapai. Inilah yang dimaksud bahwa keadilan substantif dikalahkan oleh formalitas hukum.
- c. Prinsip رفع الحرج berarti bahwa hukum Islam bertujuan menghilangkan kesulitan dan beban yang tidak perlu dari manusia. Jika suatu aturan justru membuat seseorang semakin tertekan, terjebak, atau dirugikan, maka hal itu bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Ketika *khulu'* diperlakukan sebagai talak bain, perempuan tetap berada dalam posisi lemah karena istri harus meminta persetujuan suami untuk bisa berpisah, istri wajib membayar tebusan (*iwadh*) meskipun ia adalah pihak yang dirugikan, dan ia kehilangan banyak hak, sementara suami tetap berada pada posisi dominan. Dalam kondisi seperti ini, perempuan dipaksa menanggung beban tambahan hanya untuk keluar dari perkawinan yang sudah menyakitkan atau tidak adil.

Padahal, menurut *maqāṣid al-Syariah*, hukum seharusnya mempermudah jalan keluar dari kesulitan, bukan memperberatnya.

Sedangkan ketika khulu' dianggap sebagai *fasakh*, maka akibat hukum yang ditimbulkan lebih memebrikan perlindungan terhadap korban dalam hal ini istri yang mengalami KDRT dengan pertimabangan sebagai berikut:

- a. Perlindungan efektif terhadap korban, dengan tidak mengurangi bilangan talak dan menggugurkan kewajiban '*iwāḍ, khulu'* sebagai *fasakh* secara nyata menghilangkan ḍarar, sejalan dengan kaidah "*al-ḍarar yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan).
- b. Konsistensi dengan *maqāṣid syariah*, Menempatkan khulu' sebagai *fasakh* selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena secara nyata melindungi kepentingan dasar manusia: *hifdz al-Nafs*, sebab *fasakh* membuka jalan cepat dan adil bagi perempuan untuk keluar dari relasi yang mengandung kekerasan atau bahaya tanpa harus terikat persetujuan pihak yang menyakiti, *hifdz al-ird*, karena martabat perempuan dijaga dengan tidak membebaniya tebusan atau prosedur yang merendahkan ketika ia justru menjadi korban; *hifdz al-Nasl*, sebab kejelasan status pernikahan dan pemutusannya mencegah eksploitasi hukum yang dapat mengaburkan nasab anak; serta *hifdz al-Mal*, karena *fasakh* menggugurkan kewajiban *iwadh* sehingga harta perempuan tidak tergerus secara tidak adil hanya untuk menyelamatkan dirinya dari mudarat, sejalan dengan tujuan syariat untuk mencegah pengambilan harta tanpa hak.
- c. Mengedapankan keadilan substantif, gugurnya hak rujuk bukan karena talak bain, tetapi karena akad telah rusak secara moral dan sosial, sehingga tidak layak dipertahankan.

Pendapat yang menghukumi *khulu'* sebagai talak *bain* lebih menjaga struktur hukum, tetapi kurang menjaga manusia. Dalam perspektif maqāṣid, hukum bukan tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan. Istilah *khulu'* dalam penelitian ini digunakan mengikuti terminologi yang lazim dalam praktik peradilan dan literatur, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Namun, secara *takyif fiqhi*, penelitian ini menegaskan bahwa *khulu'* yang diajukan akibat adanya ḍarar dari pihak suami tidak memenuhi unsur *muawadāh*, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai *fasakh*. Pengkategorian *khulu'* sebagai *fasakh* dinilai lebih maslahat, tetapi perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah *khulu'* dalam pengertian lafdzi/praktis, sementara secara *takyif fiqhi* (mengklasifikasikan peristiwa ke dalam bingkai hukum yang benar secara substantif) itu dikualifikasikan sebagai *fasakh* dengan alasan dia tidak memperlakukan istrinya dengan baik atau yang diistilahkan dalam *turats* “*suu usyrah*” سوء عشرة لرفع الضرر untuk menghilangkan kemudharatan. Pendapat ini sejalan dengan kaidah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني⁷

“Penilaian hukum suatu akad tidak ditentukan oleh istilah atau redaksi yang digunakan, melainkan oleh hakikat tujuan, maksud para pihak, dan realitas perbuatannya.” Hukum tidak berhenti pada formalitas, tetapi melihat dampak dan niat/tujuan”.

⁷ Muhammad Bakr Ismail, “*al-Qawaidul Fiqhiyyah Bayna al-Asalati wa al-Tawjih*” (Kairo: Dar al-Manar, 1997), h. 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis teologi normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam menentukan kedudukan *khulu'* sebagai talak atau *fasakh* bersumber dari perbedaan cara pandang terhadap hakikat pemutusan perkawinan. Mazhab Syafi'i memahami *khulu'* sebagai bagian dari talak karena menekankan peran suami sebagai pihak yang mengucapkan pemutusan, kesamaan lafaz yang digunakan, serta adanya unsur tebusan, sehingga *khulu'* diposisikan sebagai perceraian yang memiliki konsekuensi hukum seperti talak *bā'in*. Sebaliknya, mazhab Hambali memandang *khulu'* sebagai *fasakh* karena menilai bahwa *khulu'* tidak mengandung lafaz dan niat talak serta didorong oleh sebab yang merusak tujuan perkawinan, sehingga akad diputus bukan karena kehendak talak, melainkan karena adanya alasan syar'i yang meniscayakan pembatalan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Syafi'i lebih menekankan kepastian dan konsistensi struktur hukum, sedangkan pendekatan Hambali lebih memberi ruang pada substansi peristiwa dan sebab terjadinya perpisahan. Dengan demikian, perbedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis hukum, tetapi mencerminkan perbedaan metodologi dalam memaknai kehendak, lafaz, dan tujuan hukum perkawinan.
2. Melalui pendekatan masalah mursalah, penelitian ini menegaskan bahwa *khulu'* yang diajukan sebab kekerasan dalam rumah tangga lebih tepat dipahami sebagai *fasakh* karena tujuan utamanya adalah menghilangkan bahaya lebih besar yang dialami istri. Kekerasan dalam rumah tangga secara

kelas bertentangan dengan tujuan dasar syariat Islam karena merusak keselamatan jiwa, kesehatan mental, martabat, kejelasan nasab, dan keamanan harta korban. Oleh karena itu, membebani istri dengan kewajiban tebusan serta menggantungkan sahnya perpisahan pada persetujuan suami justru memperpanjang penderitaan dan bertentangan dengan prinsip penghapusan kemudharatan. Pendekatan *maslahah* menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada bentuk lahiriah akad, tetapi harus mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan. Dengan mengkualifikasikan *khulu'* akibat KDRT sebagai *fasakh*, hukum Islam berfungsi melindungi korban, mempermudah jalan keluar dari situasi yang menyakitkan, dan mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Kesimpulan ini menegaskan bahwa pengkategorian *khulu'* sebagai *fasakh* dalam konteks KDRT menjadi jalan yang paling ideal dalam menjaga manusia dari kezaliman dan kerusakan.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak cukup dipahami hanya melalui pendekatan formal struktural, tetapi juga harus memperhatikan sebab dan dampak nyata dari pemutusan perkawinan. Perbedaan pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali tentang kedudukan *khulu'* menegaskan adanya keluwesan metodologis dalam hukum Islam. Dalam kasus *khulu'* akibat kekerasan dalam rumah tangga, pemahaman *khulu'* sebagai *fasakh* lebih adil karena melindungi istri dari kewajiban tebusan dan tidak menggantungkan perceraian pada persetujuan suami, sehingga hukum berfungsi menghilangkan kemudharatan dan melindungi korban.

Sebagai tawaran pembaruan, penelitian ini mengusulkan klasifikasi *khulu'* berdasarkan sebabnya, dengan membedakan antara *khulu'* karena

ketidakharmonisan biasa dan *khulu'* akibat kekerasan atau bahaya serius. *Khulu'* yang disebabkan oleh kekerasan lebih tepat diposisikan sebagai *fasakh* dengan dasar masalah dan tujuan syariat, terutama perlindungan jiwa dan martabat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim peradilan agama dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Abu abdillah Muhammad bin Ismail. *al-Jami' al-Musnad al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. cet-1, Damaskus-Beirut: Dar ibnu Katsir, 2002.
- al-Dimyati, Abu Bakar Usman Bin Muhammad Shatta. *Hasiyat Ianat At-Talibin Ala Hall Alfadz Fath al-Mu'in Lisarh Qurrat al-Ayn Bimuhimmat ad-Din*. Lebanon: Dar al-Kutub al- Ilmiyah-Beirut, 2019.
- al-Azdī, Abū Dāud Sulaiman bin al-Asy'asī. *Sunan Abī Dāud*. Juz III, Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009.
- al-Maqdisi, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *al-Mugni*, Cet-3, Riyadh: Dar Alam Kutub, 1997.
- al-Ghazi, Syekh Ibnu Qasim. *Fathul Qarib al-Mujib*. Surabaya: Maktabah Imaratullah Surabaya, t.th..
- al-Qazwini, Abdul Karim al-Qazwini bin Muhammad bin Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi'i, *al-Muharrar fi Fiqh Imam Syafi'i*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah-Beirut, 2019.
- Abdil Barr, al-Hafiz Ibn. *al- Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah*. Juz-2, Arab Saudi: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 2015.
- al-Bayhaqi, Abu Bakr ibn. *Manaqib al-Syafi'i*. Juz I, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Abdullah. *Manaqib as-Syafi'i*. Kairo: Darul Busrat, 1985.
- as-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Cet. Pertama, Mansoura: Dar al-Wafa, 2001.
- Asy-Syurbasy, Ahmad. *al-Aimmah al-Arba'ah*. Terj. Futuhul Arifin, 4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Madzhab, Jakarta: Pustaka Qalani, t.th..
- az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikri, 1997.
- al-'Asqalānī, Al-Ḥāfīz ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Marām*. Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- al-Khusyt, Muhammad 'utsman. *Wanita Dalam Bingkai 4 Madzhab*. Surabaya: Pustaka, Yassir 2018.
- al-Kurdi, Syaikh Muhammad Amin. *Tanwirul Qulub*. Surabaya: Darul ulum, t.th.
- al-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Terj. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Aizid, Risem. *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Sufah, 2016.
- al-Andalusi, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusd al-Qurtubi. *Bidayatul Mujtahid*. Cet. Pertama Jilid 2, Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 2012.

- Aziz, Aina Rumiati. *Perempuan Korban Di Ranah Domestik*. Jakarta: Prima Pusaka, 2002.
- Anisah, Mutia. Dita, dan Hafidzi, Anwar. *Tinjauan Khulu' dalam Kitabun Nikah Syekh Arsyad Al-Banjary dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 2, Banjarmasin: UIN Antasari, 2025.
- Anwar, M. Khoirul. Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i, *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* Vol. 14, No. 1, Mei 2019, Airmolek: STAI Nurul Falah, 2019.
- Adriyani, Ayudiya M. Ihya, dan Mahasin, Nabil. Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad. *Jurnal Islamic Education* Vol. 1, No. 2, Tahun 2023, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
- Bodi, Muh. Idham Khalid. Koro'ang Mala'bi al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh. *Tesis*, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.
- Djannah, Fathul. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Eriyanti, Linda Dwi. Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional* VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017, Jember: Universitas Jember, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Cet. 4, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002.
- Hadi, Bagus Kusumo. Akibat Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab. *Skrpsi*, Lampung: Raden Intan, 2022.
- Ismail, Muhammad Bakr. *al-Qawaidul Fiqhiyyah Bayna al-Asalati wa al-Tawjih*. Kairo: Dar al-Manar, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Raihan, M. Andy Raihan. Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Skrpsi*, Jakarta: Syarif Hidayatullah, 2014.

Syaraf, al-Nawawi Imam Abu Zakariyya Yahya bin. *al-Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz-17, Madinah al-Munawarah: Maktabah Salafiyah Madinah Munawarah. t.th..

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fqih*. Cet. ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syarafuddin, Muhsan. Karakteristik Ushul fikih Hambali *Jurnal Dirasat Islamiyyah* Vol. 5 No. 2, Jember: Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah, 2018.

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-778378/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “Kedudukan *Khulu’* yang Disebabkan oleh KDRT dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hambali” Bernama lengkap MUHAMMAD TASBIH, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20156122024.

Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara, putra dari pasangan Basri dan Harmia. Penulis lahir di Majene pada tanggal 25 Juli 2004. Jenjang pendidikan penulis dimulai di SD 16 Garo’go pada tahun 2010-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiah (MTS) Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2016-2019. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan menengah di Madrasah Aliyah (MA) Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2019-2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan jenjang Starata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene melalui jalur UM-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam, hingga menyelesaikan studi.

